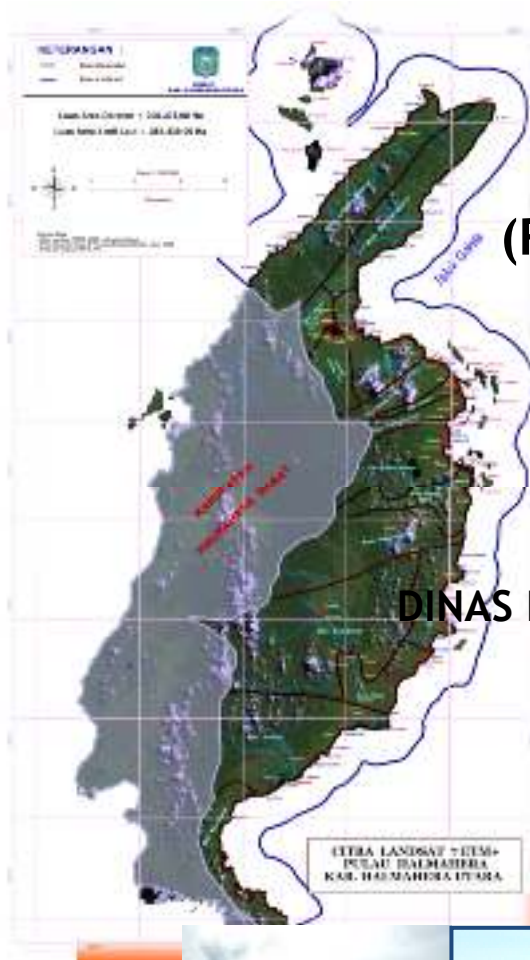


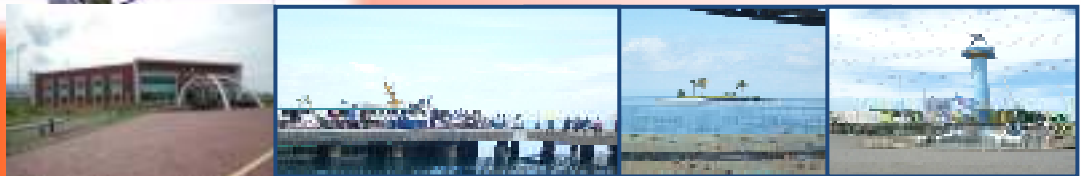


Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara



RENSTRA (RENSTRA) TAHUN 2021-2026)

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara telah menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

Sesuai Inpres Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi perlu menyusun Rencana Strategis dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (Good Governance).

Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam operasional program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama 5 (lima) tahun dan juga mempermudah dalam melakukan evaluasi sesuai dengan tolak ukur yang sudah ada.

Penyusunan Renstra ini telah berpedoman dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 – 2026, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat banyak kekurangan dalam berbagai hal, akan tetapi diharapkan dapat disempurnakan dalam pelaksanaannya nanti.

Tobelo, Juli 2022

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA



Drs. NYOTER J.C.KOENOE, M.Si
NIP.196801121988031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.3.1. Maksud	6
1.3.2. Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	27
2.2.1 Sumber Daya Aparatur	27
2.2.2. Sarana Dan Prasarana	33
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.3.1. Pencapaian Kinerja	34
2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan	46
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	48
2.4.1. Kondisi Saat Ini	48
2.4.2. Kondisi Yang Di Harapkan	49
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	52
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan	52
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	55
3.3. Telaahan Renstra K/ L.....	62
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	73
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	75
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	76
4.1. Tujuan Dan Sasaran	76
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	79
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	84
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	111
BAB VIII. PENUTUP.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sarana dan Prasarana Kerja Disdagperin Kab. Halut.....	33
Tabel 2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
Tabel 3.	Target Indikator Kinerja Urusan Perindustrian RPJMD 2016-2021	36
Tabel 4.	Realisasi Capaian Kinerja Sektor Perindustrian Sesuai Tugas dan Fungsi 2016 -2021...	37
Tabel 5.	Banyaknya Perusahaan Industri Kecil Menurut Jenis Industri	38
Tabel 6.	Target Indikator Kinerja Urusan Perdagangan RPJMD 2016-2021	39
Tabel 7.	Realisasi Capaian Kinerja Sektor Perdagangan Sesuai Tugas dan Fungsi 2016 – 2021	41
Tabel 8.	Target Indikator Kinerja Urusan ESDFM RPJMD 2016-2021	44
Tabel 9.	Realisasi Capaian Kinerja Sektor ESDM Sesuai Tugas dan Fungsi 2016 – 2021	45
Tabel 10.	Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2021	47
Tabel 11.	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Pelayanan.....	53
Tabel 12.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.....	60
Tabel 13.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	63
Tabel 14.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	66
Tabel 15.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian ESDM beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	68
Tabel 16.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	70
Tabel 17.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Sasaran Renstra Dinas ESDM Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	72
Tabel 18.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	77
Tabel 19.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	81
Tabel 20.	Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 2.	Bagan Struktur Organisasi	11
Gambar 3.	Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan	28
Gambar 4.	Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	28
Gambar 5.	Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal	29
Gambar 6.	Grafik Pegawai Berdasarkan Usia	30
Gambar 7.	Grafik Pegawai Berdasarkan Masa Kerja.....	31
Gambar 8.	Grafik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	32
Gambar 9.	Grafik Pegawai Berdasarkan Jabatan	32
Gambar 10.	Banyaknya Perusahaan Industri Kecil Menurut Jenis Industri	38
Gambar 11.	Realisasi Retribusi Pasar.....	42
Gambar 12.	Realisasi Pertumbuhan Ekspor.....	43
Gambar 13.	Jumlah Desa Yang Teraliri Listrik.....	45
Gambar 15.	Penyebaran Industri dan Tenaga Kerja Berdasarkan Kab/Kota Maluku Utara Tahun 2018	31
Gambar 16.	Penyebaran Sentra Industri Maluku Utara	32
Gambar 17.	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Maluku Utara 2015-2019 ..	35
Gambar 18.	Kontribusi Kab/Kota terhadap PDRB Sektor Perdagangan Maluku Utara Tahun 2019.....	36
Gambar 19.	Laju Inflasi Kota Ternate Tahun 2015 - 2019.....	38
Gambar 20.	Kerangka Kerja Kartu Maluku Utara Tumbuh	63
Gambar 21.	Pohon Industri Pengolahan Hasil Laut	64
Gambar 22.	Pohon Industri Pengolahan Kelapa.....	65
Gambar 23.	Pohon Industri Pengolahan Jagung	66
Gambar 24.	Pohon Industri Pengolahan Cassava	67
Gambar 25.	Sebaran Rumah Tangga Pertanian/Perikanan Menurut Kabupaten/Kota	67
Gambar 26.	Tahapan Pengembangan Sistem Pendukung dan Implementasi	68

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.3.1. Maksud	6
1.3.2. Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	27
2.2.1 Sumber Daya Aparatur	27
2.2.2. Sarana Dan Prasarana	33
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.3.1. Pencapaian Kinerja	34
2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan	46
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	48
2.4.1. Kondisi Saat Ini	48
2.4.2. Kondisi Yang Di Harapkan	49
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	52
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan	52
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	55
3.3. Telaahan Renstra K/ L.....	62
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	73
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	75
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	76
4.1. Tujuan Dan Sasaran	76
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	79
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	84
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	111
BAB VIII. PENUTUP.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sarana dan Prasarana Kerja Disdagperin Kab. Halut.....	33
Tabel 2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
Tabel 3.	Target Indikator Kinerja Urusan Perindustrian RPJMD 2016-2021	36
Tabel 4.	Realisasi Capaian Kinerja Sektor Perindustrian Sesuai Tugas dan Fungsi 2016 -2021...	37
Tabel 5.	Banyaknya Perusahaan Industri Kecil Menurut Jenis Industri	38
Tabel 6.	Target Indikator Kinerja Urusan Perdagangan RPJMD 2016-2021	39
Tabel 7.	Realisasi Capaian Kinerja Sektor Perdagangan Sesuai Tugas dan Fungsi 2016 – 2021	41
Tabel 8.	Target Indikator Kinerja Urusan ESDFM RPJMD 2016-2021	44
Tabel 9.	Realisasi Capaian Kinerja Sektor ESDM Sesuai Tugas dan Fungsi 2016 – 2021	45
Tabel 10.	Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2021	47
Tabel 11.	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Pelayanan.....	53
Tabel 12.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.....	60
Tabel 13.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	63
Tabel 14.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	66
Tabel 15.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian ESDM beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	68
Tabel 16.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	70
Tabel 17.	Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Sasaran Renstra Dinas ESDM Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	72
Tabel 18.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	77
Tabel 19.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	81
Tabel 20.	Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 2.	Bagan Struktur Organisasi	11
Gambar 3.	Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan	28
Gambar 4.	Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	28
Gambar 5.	Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal	29
Gambar 6.	Grafik Pegawai Berdasarkan Usia	30
Gambar 7.	Grafik Pegawai Berdasarkan Masa Kerja.....	31
Gambar 8.	Grafik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	32
Gambar 9.	Grafik Pegawai Berdasarkan Jabatan	32
Gambar 10.	Banyaknya Perusahaan Industri Kecil Menurut Jenis Industri	38
Gambar 11.	Realisasi Retribusi Pasar.....	42
Gambar 12.	Realisasi Pertumbuhan Ekspor.....	43
Gambar 13.	Jumlah Desa Yang Teraliri Listrik.....	45
Gambar 15.	Penyebaran Industri dan Tenaga Kerja Berdasarkan Kab/Kota Maluku Utara Tahun 2018	31
Gambar 16.	Penyebaran Sentra Industri Maluku Utara	32
Gambar 17.	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Maluku Utara 2015-2019 ..	35
Gambar 18.	Kontribusi Kab/Kota terhadap PDRB Sektor Perdagangan Maluku Utara Tahun 2019.....	36
Gambar 19.	Laju Inflasi Kota Ternate Tahun 2015 - 2019.....	38
Gambar 20.	Kerangka Kerja Kartu Maluku Utara Tumbuh	63
Gambar 21.	Pohon Industri Pengolahan Hasil Laut	64
Gambar 22.	Pohon Industri Pengolahan Kelapa.....	65
Gambar 23.	Pohon Industri Pengolahan Jagung	66
Gambar 24.	Pohon Industri Pengolahan Cassava	67
Gambar 25.	Sebaran Rumah Tangga Pertanian/Perikanan Menurut Kabupaten/Kota	67
Gambar 26.	Tahapan Pengembangan Sistem Pendukung dan Implementasi	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 2.	Bagan Struktur Organisasi	11
Gambar 3.	Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan	28
Gambar 4.	Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	28
Gambar 5.	Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal	29
Gambar 6.	Grafik Pegawai Berdasarkan Usia	30
Gambar 7.	Grafik Pegawai Berdasarkan Masa Kerja.....	31
Gambar 8.	Grafik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	32
Gambar 9.	Grafik Pegawai Berdasarkan Jabatan	32
Gambar 10.	Banyaknya Perusahaan Industri Kecil Menurut Jenis Industri	38
Gambar 11.	Realisasi Retribusi Pasar.....	42
Gambar 12.	Realisasi Pertumbuhan Ekspor.....	43
Gambar 13.	Jumlah Desa Yang Teraliri Listrik.....	45
Gambar 15.	Penyebaran Industri dan Tenaga Kerja Berdasarkan Kab/Kota Maluku Utara Tahun 2018	31
Gambar 16.	Penyebaran Sentra Industri Maluku Utara	32
Gambar 17.	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Maluku Utara 2015-2019 ..	35
Gambar 18.	Kontribusi Kab/Kota terhadap PDRB Sektor Perdagangan Maluku Utara Tahun 2019.....	36
Gambar 19.	Laju Inflasi Kota Ternate Tahun 2015- 2019.....	38
Gambar 20.	Kerangka Kerja Kartu Maluku Utara Tumbuh	63
Gambar 21.	Pohon Industri Pengolahan Hasil Laut	64
Gambar 22.	Pohon Industri Pengolahan Kelapa.....	65
Gambar 23.	Pohon Industri Pengolahan Jagung	66
Gambar 24.	Pohon Industri Pengolahan Cassava	67
Gambar 25.	Sebaran Rumah Tangga Pertanian/Perikanan Menurut Kabupaten/Kota	67
Gambar 26.	Tahapan Pengembangan Sistem Pendukung dan Implementasi.....	68

BAB I.

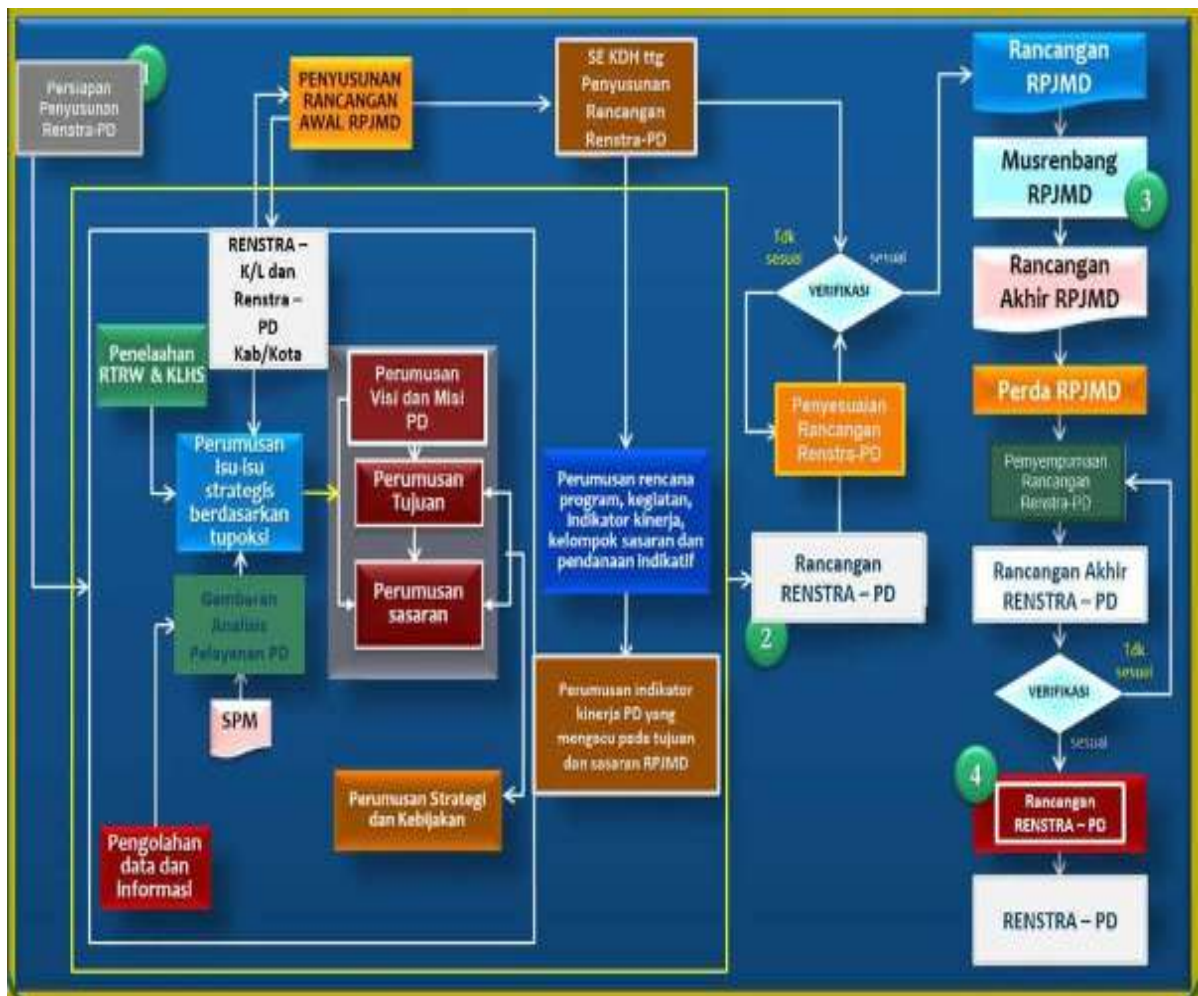
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan professional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang kompetitif.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing harus menyusun rencana pembangunan baik itu jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong koordinasi antara pelaku pembangunan guna terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sehingga tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



kepentingan (stackholder) yang terkait dengan perindustrian dan perdagangan serta pihak eksekutif dan legislatif baik dalam bentuk fasilitasi kebijakan maupun pendanaan yang sangat erat kaitannya dengan implementasi program dan kegiatan yang menjadi wewenang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara.

Dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara ini, menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan sektor Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2021-2026. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi.

Secara umum, dapat dijabarkan urgensi penyusunan Renstra ini adalah :

- a. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas,
- b. Menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara
- b. Dasar penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah
- c. Menjadi acuan penyusunan LAKIP Perangkat Daerah
- d. Sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah- masalah yang mendasar.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum dalam penyusunan struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan dan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- i. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012 – 2032;
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026;
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021;
 - s. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah:

Maksud Penyusunan RENSTRA :

1. Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
2. Memberikan arah dan strategi bagi kebijakan bidang Perdagangan Perindustrian dalam menyelaraskan pelaksanaan program serta pengendaliannya untuk kurun waktu 2021-2026, sehingga diharapkan

mampu memberikan akselerasi dan sinergitas dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi yang terukur pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara.

3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Utara selama 2021 hingga 2026.
4. Sebagai referensi dalam memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah.

Tujuan Penyusunan RENSTRA adalah :

1. Penyediaan suatu dokumen yang sistimatis dan komprehensif dan menjamin adanya konsistensi perumusan masalah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
2. Sebagai perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.
3. Menjadikan indikator dan bahan evaluasi untuk perbaikan, peningkatan kinerja pada masa mendatang

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM dan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara yang akan dicapai dalam periode Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan Dan Perindustrian dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/Kota, pada bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan adalah urusan Pemerintah yang secara nyata dan berpotensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan.

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari:

a. Tugas Pokok

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok ;

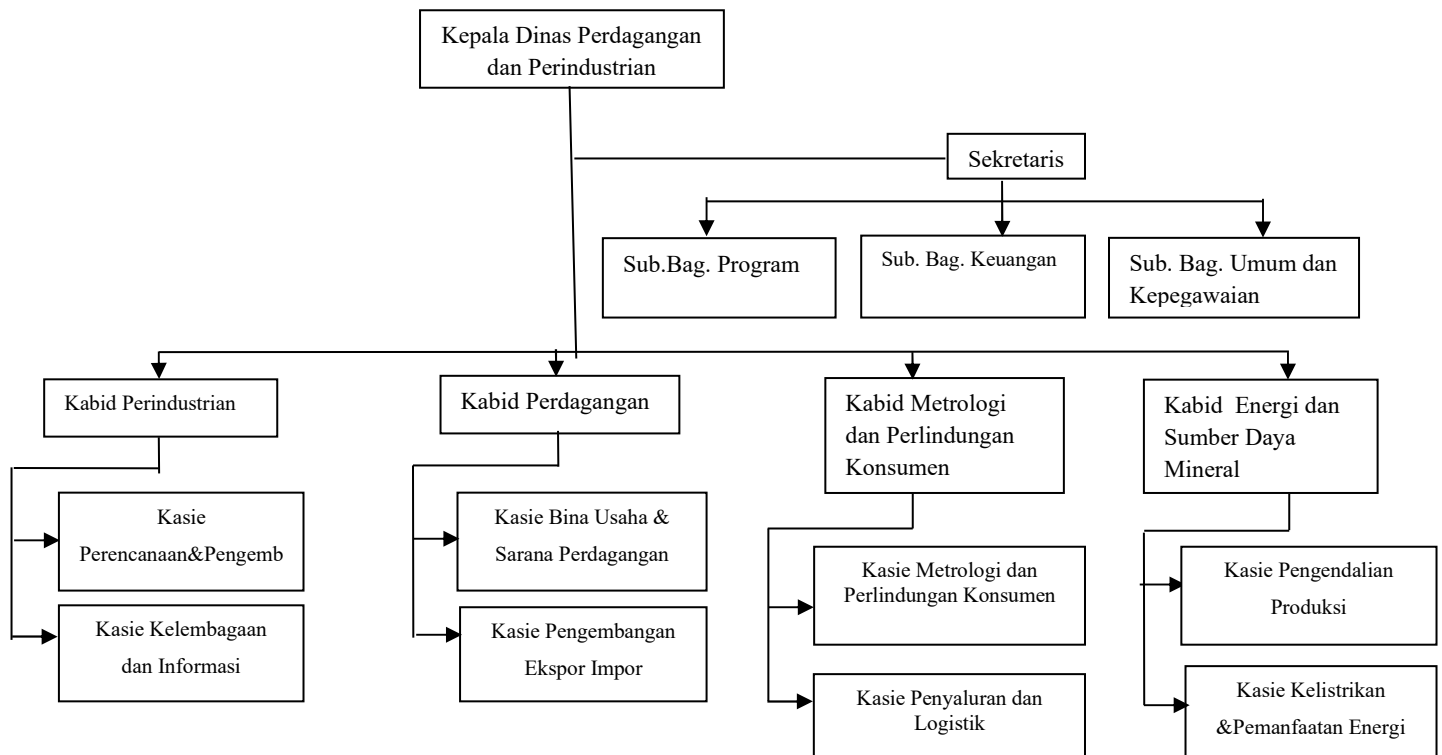
“ Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Perdagangan, Perindustrian, Dan ESDM ”.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan, Perindustrian, Dan SDM;
- b. Penyelenggaraan urusan Perdagangan, Perindustrian, Dan SDM serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan SDM;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi ;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Perindustrian membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Industri
 2. Seksi Kelembagaan dan Informasi
- d. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral membawahi :
 1. Seksi Pengendalian Produksi
 2. Seksi Kelistrikan dan Pemanfaatan Energi
- e. Bidang Perdagangan membawahi :
 1. Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan

3. Seksi Pengembangan Ekspor Impor
- f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi ;
 1. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen
 2. Seksi Penyaluran dan Logistik
1. Kelompok Jabatan Fungsional ;

KEPALA DINAS

- a. Memimpin segala usaha dan kegiatan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dinas ;
- b. Memimpin rapat-rapat koordinasi internal yang diadakan dinas ;
- c. Memimpin segala usaha dan kegiatan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;
- d. Memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas dinas ;
- e. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan penilaian kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas dinas ;
- f. Melakukan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan dinas/instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas ;
- g. Melaksanakan pembinaan kepegawaian dinas ;
- h. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku ;
- i. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier ;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- k. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAGIAN SEKRETARIAT

A. Kedudukan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Halut.

B. Tugas Pokok.

Memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Halut.

a. Fungsi.

Bagian Sekretariat mempunyai fungsi menyusun kebijakan teknis Bagian Sekretariat.

b. Susunan Organisasi.

Susunan organisasi Bagian Sekretariat terdiri dari

- i. Sub Bagian Perencanaan;
- ii. Sub Bagian Keuangan;
- iii. Sub Bagian Umum dan Kepegawian.

1. Sekretaris

Uraian Tugas :

1. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas ;
2. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait ;
3. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas ;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan :

Uraian Tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;
2. Mengumpulkan bahan – bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas;
3. Mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing – masing unit kerja;
4. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
5. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan;

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Staf

Tugas Pokok :

Mengumpulkan data dinas dan lintas sektor terkait

Uraian Tugas :

1. Mengumpulkan data dari program sebagai bahan untuk penyusunan pelaporan
2. Membantu mengetik data-data yang terkumpul
3. Mengoperasikan komputer
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan

b. Kepala Sub Bagian Keuangan.

Uraian Fungsi :

1. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
2. Melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;
3. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
4. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
5. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Staf

Bendahara Pengeluaran

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengeluaran uang.

Uraian Tugas :

1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pencairan, menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Perangkat Daerah;

2. Bersama-sama dengan bendahara penerimaan dan staf keuangan dalam
 menyusun laporan keuangan Perangkat Daerah;
3. Membantu tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan

Bendahara Penerimaan

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan dan penyetoran PAD.

Uraian Tugas :

1. Menerima, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah
2. Bersama – sama bendahara pengeluaran membantu Kasubag Keuangan menyusun laporan keuangan Perangkat Daerah;
3. Membantu tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan

Pembantu Bendahara

Tugas Pokok :

Membantu bendahara pengeluaran dalam urusan gaji PNS.

Uraian Tugas :

1. Membuat daftar gaji;
2. Melakukan pemotongan pinjaman bank, pemotongan iuran KORPRI kemudian menyetor;
3. Melakukan pembayaran gaji;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pengurus Barang / Bendahara Barang

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas menginventarisir barang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Uraian Tugas :

1. Mengumpulkan data barang yang bergerak maupun tidak bergerak
2. Membuat laporan data barang

3. Membuat berita acara penerimaan dan pengeluaran barang
4. Monitoring aset-aset daerah yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian
5. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Staf Keuangan

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan urusan keuangan.

Uraian tugas :

1. Membantu bendahara pengeluaran dalam pengetikan dokumen untuk pencairan dana;
1. Membantu bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan dalam pengetikan laporan keuangan Perangkat Daerah;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun Tulisan

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Uraian Tugas :

1. Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas;
2. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
3. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan kerja;
4. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya;
5. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas;
6. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang – barang inventaris;
7. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
8. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan dinas;
9. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun serta pemberian penghargaan;

10. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftarurut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
11. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
12. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
13. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
14. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
15. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Staf

Tugas Pokok :

Melakukan penataan arsip surat masuk dan keluar

Uraian Tugas :

1. Mengetik surat keluar yang berhubungan dengan ketatausahaan.
2. Memberi nomor surat keluar dan mengagendakan;
3. Menerima surat masuk dan mengagendakan;
4. Membantu tugas-tugas lain yang diberikan atasan

Staf

Tugas Pokok:

Melaksanakan kegiatan yang menyangkut dengan ketatausahaan

Uraian Tugas :

1. Mendistribusikan surat keluar
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tulisan

Staf

Tugas Pokok:

Membantu kasubag tata usaha dalam urusan rumah tangga dinas.

Uraian Tugas :

1. Melaksanakan kebersihan kantor
2. Menyiapkan konsumsi pegawai, tamu dan rapat staf dinas
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tulisan

BIDANG PERINDUSTRIAN

A. Kedudukan.

Bidang perindustrian dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

B. Tugas Pokok.

Bidang perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang perindustrian yang meliputi pelaksanaan dan pengendalian pelayanan perindustrian sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah / Bupati

C. Fungsi.

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian
2. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Perindustrian
3. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Perindustrian
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Perindustrian
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Perindustrian
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

D. Susunan Organisasi.

Susunan organisasi bidang perindustrian terdiri dari

1. Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Industri
2. Seksi Kelembagaan dan Informasi

2. Kepala Bidang Perindustrian

Uraian Tugas dan Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian
2. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Perindustrian
3. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Perindustrian
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Perindustrian
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Perindustrian
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Industri.

Uraian Tugas dan Fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Perencanaan dan Pengembangan Industri
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Perencanaan dan Pengembangan Industri
3. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Perencanaan dan Pengembangan Industri
4. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Perencanaan dan Pengembangan Industri
5. Melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha produksi di bidang Perindustrian;
6. Melaksanakan penerapan standar dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang Perindustrian
7. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai tugas dan fungsinya

Staf

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan program bina sarana pengembangan industri

Uraian Tugas :

1. Merekap laporan data industri kecil menengah dan besar

2. Melakukan Program pengembangan industri dalam kegiatan penyuluhan industri (fungsional)
3. Mengoperasikan komputer untuk administrasi
4. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan.

b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Informasi.

Uraian Tugas dan Fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Kelembagaan dan Informasi
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Seksi Kelembagaan dan Informasi
3. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi Kelembagaan dan Informasi
4. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Seksi Kelembagaan dan Informasi
5. Melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha produksi di bidang Perindustrian
6. Melaksanakan penerapan standar dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang Perindustrian
7. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Perindustrian sesuai tugas dan fungsinya.

Staf

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan yang menyangkut dengan program bina produksi dan lingkungan

Uraian Tugas :

1. Merekap laporan data Kelembagaan dan Informasi .
2. Mengoperasikan komputer untuk administrasi
3. Membantu melaksanakan Tugas Lain yang di berikan oleh Atasan.

BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

A. Kedudukan.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

B. Tugas Pokok.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang meliputi pelaksanaan dan pengendalian pelayanan Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah / Bupati

C. Fungsi.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi menyusun kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

D. Susunan Organisasi.

Susunan organisasi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :

1. Seksi Pemantauan Produksi.
2. Seksi Kelistrikan dan Pemanfaatan Energi

a. Kepala Seksi Pemantauan Produksi.

Uraian Tugas dan Fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan pemantauan produksi;
3. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan fasilitasi kegiatan pemantauan produksi;
4. Penyelenggaraan kegiatan pemantauan produksi;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantauan produksi;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Staf

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan program pemantuan produksi

Uraian Tugas :

1. Merekap laporan data Pemantauan Produksi

2. Mengoperasikan komputer untuk administrasi
3. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan.

b. Kepala Seksi Kelistrikan dan Pemanfaatan Energi.

Uraian Tugas dan Fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan kelistrikan dan pemanfaatan energi;
3. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan fasilitasi kegiatan kelistrikan dan pemanfaatan energi;
4. Penyelenggaraan kegiatan kelistrikan dan pemanfaatan energi;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kelistrikan dan pemanfaatan energi;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Staf

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan yang menyangkut dengan program bina produksi dan lingkungan

Uraian Tugas :

1. Merekap laporan data kelistrikan dan pemanfaatan energi .
2. Mengoperasikan komputer untuk administrasi
3. Membantu melaksanakan Tugas Lain yang di berikan oleh Atasan.

BIDANG PERDAGANGAN

A. Kedudukan.

Bidang perdagangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

B. Tugas Pokok.

Bidang perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang

perdagangan yang meliputi pelaksanaan dan pengendalian pelayanan perdagangan sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah / Bupati

C. Fungsi.

Bidang perdagangan mempunyai fungsi menyusun kebijakan teknis di bidang perdagangan.

D. Susunan Organisasi.

Susunan organisasi bidang perdagangan terdiri dari :

1. Seksi bina usaha dan sarana perdagangan.
2. Seksi Pengembangan Ekspor Impor.

I. Kepala Bidang Perdagangan

Uraian Tugas dan Fungsi :

1. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas
2. Penyusunan rencana kegiatan bidang.
3. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan.
4. Pendataan dan pemantauan aspek harga dan non harga terhadap lalu lintas perdagangan.
5. Pelaksanaan monitoring dan fasilitasi distribusi bahan kebutuhan pokok.
6. Pelaksanaan penyediaan informasi pasar.
7. Pelaksanaan usaha peningkatan Ekspor Daerah
8. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan impor
9. Pelaksanaan penyediaan informasi teknologi, pemasaran, pemakaian hak kekayaan intelektual (KHI).
10. Pelaksanaan pengembangan lembaga perdagangan dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.
11. Pelaksanaan fasilitasi sarana perdagangan
12. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Kepala Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan.

Uraian Tugas :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi.

2. Pelaksanaan penyiapan bimbingan teknis usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
3. mendorong peningkatan usaha peningkatan ekspor daerah dan kegiatan perdagangan impor.
4. Pengembangan dan penyiapan sarana perdagangan
5. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Staf

Tugas Pokok :

Membantu kepala seksi dalam kegiatan bina usaha dan sarana Perdagangan

Uraian tugas :

1. Melaksanakan kegiatan bina usaha dan sarana perdagangan
2. Mengoperasikan komputer
3. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tulisan.

b. Kepala Seksi Pengembangan Ekspor Impor.

Uraian Tugas dan Fungsi :

1. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan usaha ekspor impor, perijinan ekspor impor, analisis pengembangan iklim usaha;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang ekspor impor;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Staf

Tugas Pokok : Membantu kepala seksi dalam kegiatan program pengembangan ekspor impor

Uraian Tugas :

1. Membantu Kepala seksi dalam program pengembangan ekspor impor
2. Mengoperasikan komputer
3. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tulisan.

BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN METROLOGI.**A. Kedudukan.**

Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

B. Tugas Pokok.

Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah / Bupati.

C. Fungsi.

Melakukan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan metrologi.

D. Susunan Organisasi.

Susunan organisasi bidang perdagangan terdiri dari

1. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi.
2. Seksi Penyaluran dan Logistik.

I. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi.

Uraian Tugas :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi
2. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi
3. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

a. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi

Uraian Tugas :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi.
2. Pelaksanaan pembinaan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa.
3. Pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok dan penyediaan informasi pasar.
4. Pelaksanaan dan pengawasan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
5. Pelaksanaan pembinaan perlindungan konsumen.
6. Melaksanakan fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.
7. Melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.
8. Melakukan penyusunan dan pengembangan pengawasan, pengendalian barang dan jasa serta ketertiban usaha.
9. Melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
10. Melakukan pengawasan dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
11. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

Staf

Tugas Pokok :

Membantu kepala seksi dalam program kegiatan perlindungan konsumen dan metrologi

Uraian Tugas :

1. Membantu Kepala seksi dalam pembinaan pengusaha/pedagang dan pemilik UTTP.
2. Monitoring dan evaluasi peredaran barang dan jasa serta alat UTTP yang ada di kabupaten halmahera utara
3. Mengoperasikan komputer
4. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tulisan.

b. Kepala Seksi Penyaluran dan Logistik.

Uraian Tugas :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi
2. Pelaksanaan pembinaan pengadaan dan penyaluran serta logistik barang dan jasa.
3. Pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok dan penyediaan informasi pasar.
4. Pelaksanaan dan pengawasan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Staf

Tugas Pokok :

Membantu kepala seksi dalam program kegiatan penyaluran dan logistik

Uraian Tugas :

1. Membantu Kepala seksi dalam pembinaan pengadaan dan penyaluran serta logistik
2. Mengoperasikan komputer
3. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tulisan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Untuk mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara memiliki Pegawai sampai dengan 31 Agustus 2021 sebanyak 24 orang terdiri dari :

Komposisi tenaga personil tersebut diatas, ditinjau dari berbagai aspek menggambarkan sebagai berikut :

A. Berdasarkan Golongan

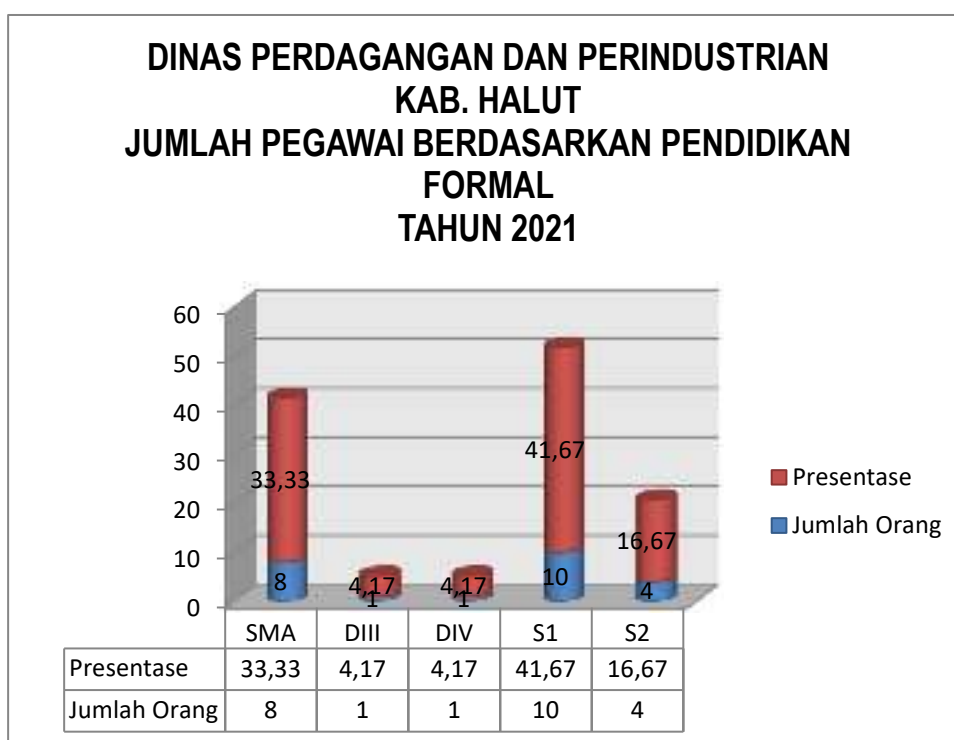
Gambar 3. Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan



Dari data di atas menunjukkan bahwa berdasarkan golongan sebagian besar Pegawai di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara memiliki status Golongan III yaitu mencapai 54,17 %, dan untuk golongan II sebesar 29,17 %, serta golongan IV memiliki jumlah terendah yakni sebesar 16,67 % dari total jumlah Pegawai.

B. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

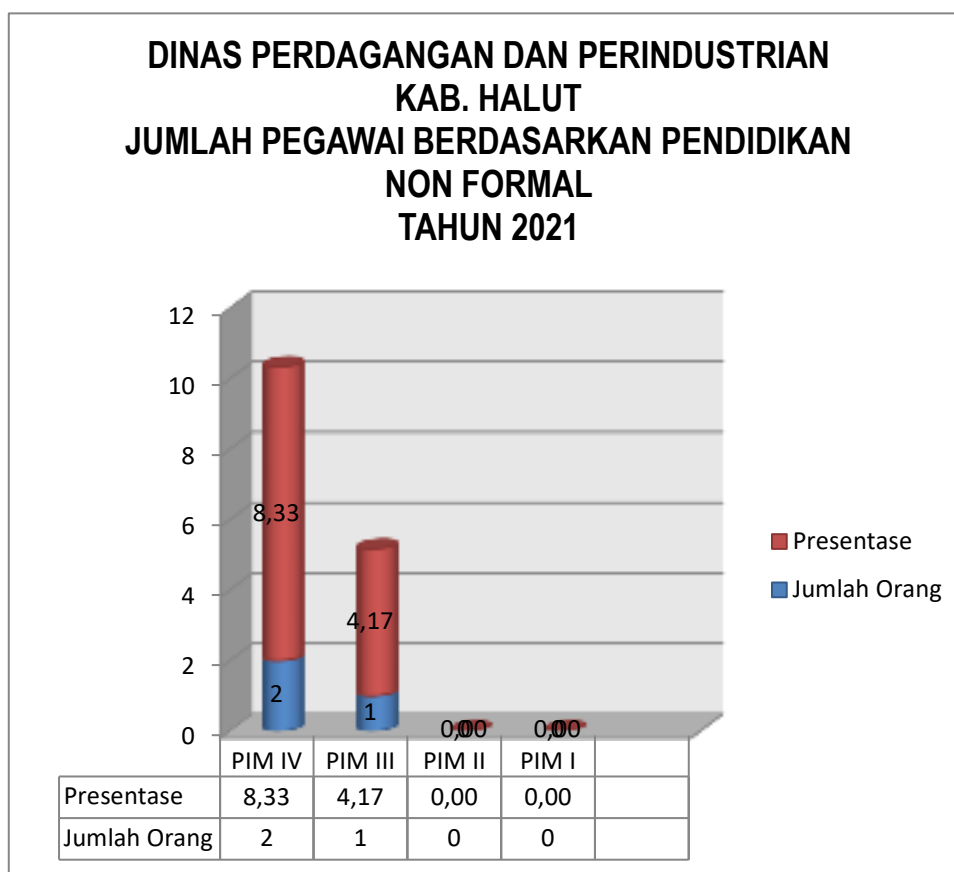
Gambar 4. Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal



Berdasarkan data Tingkat Pendidikan Non Formal Pegawai di lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan bahwa persentase tingkat Pendidikan SMA adalah sebesar 33,33 % (persen), tingkat pendidikan DIII yakni sebesar 4,17 % (persen), tingkat pendidikan DIV sebesar 4,17% (persen) dan lulusan Sarjana strata satu (S1) sebesar 41,67 % (persen), serta Sarjana Strata dua (S2) sebesar 16,67 % (persen). Dengan komposisi tersebut menunjukkan bahwa potensi pemahaman dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang tugas masing- masing akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan bingkai aturan yang berlaku.

C. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal

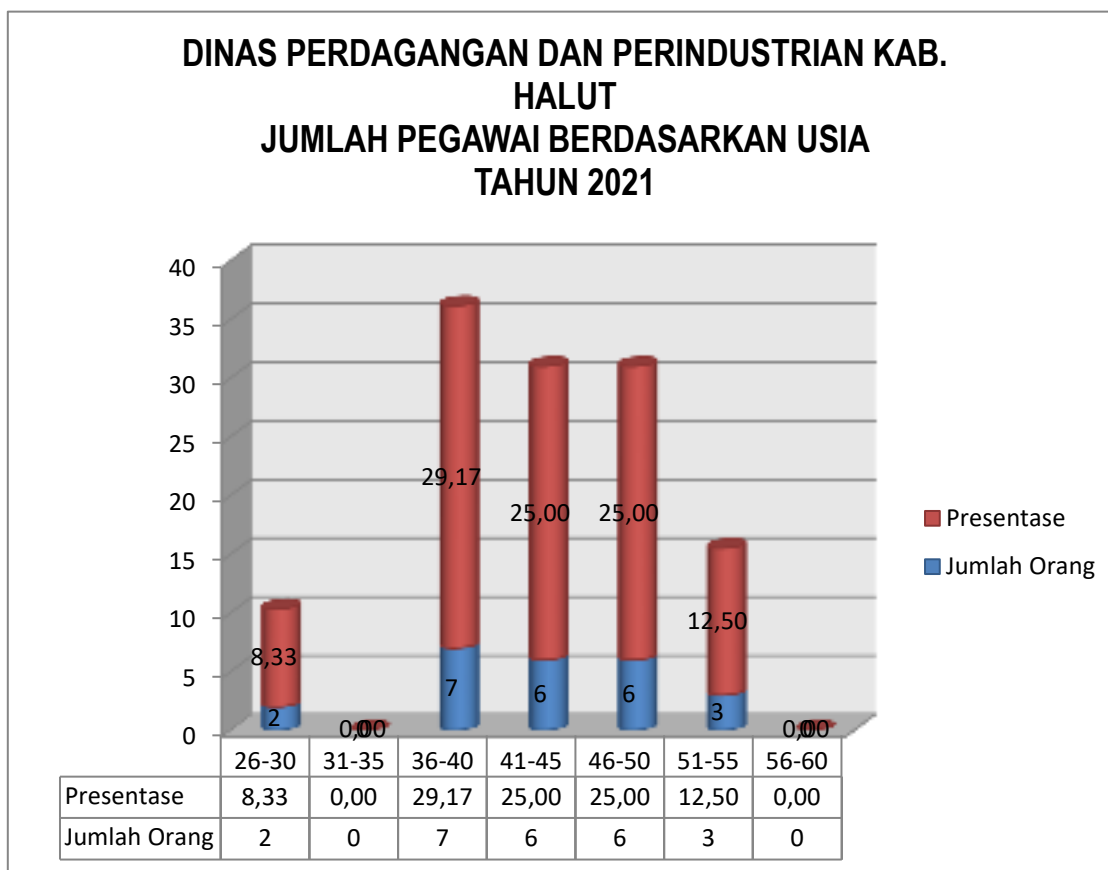
Gambar 5. Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal



Berdasarkan data Tingkat Pendidikan Non Formal di lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan bahwa yang sudah mengikuti PIM IV adalah sebesar 8.33 % (persen) serta untuk PIM III adalah sebesar 4.17 % (persen dari total jumlah Pegawai lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara).

D. Berdasarkan Usia

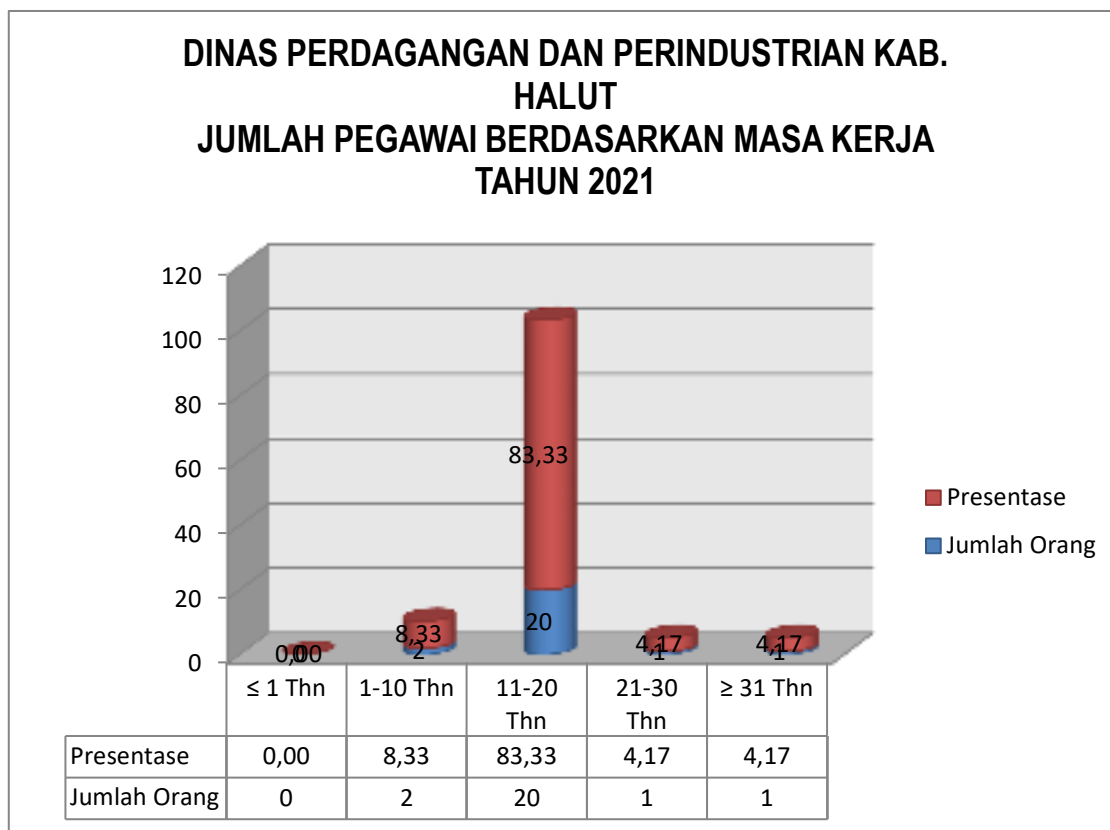
Gambar 6. Grafik Pegawai Berdasarkan Usia



Berdasarkan data Tingkat Usia di lingkup Dinas Perindag Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa usia 26 sampai 30 tahun adalah sebesar 8,33 % (persen), usia 31 sampai 35 sebesar 0 % (persen), usia 36 sampai 40 tahun sebesar 29,17 % (persen), usia 41 sampai 45 tahun sebesar 25 % (persen), usia 46 sampai 50 tahun sebesar 25 % (persen), usia 51 sampai 55 tahun sebesar 12,50 % (persen), serta usia 56 sampai 60 tahun sebesar 0 % (persen). Jika dilihat dari usia produktif pegawai antara 26 sampai 50 tahun, maka sebanyak 87,5 % (persen) didominasi oleh Pegawai dengan kategori usia produktif sehingga diharapkan kinerja dimasing-masing bidang tugas dapat meningkat.

E. Berdasarkan Masa Kerja

Gambar 7. Grafik Pegawai Berdasarkan Masa Kerja



Berdasarkan data masa kerja di lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan bahwa masa kerja masa kerja 1 sampai 10 tahun sebesar 8,33 % (persen), 11 sampai 20 tahun sebesar 83,33% (persen), dan 21 sampai 30 tahun sebesar 4,17 % (persen), serta masa kerja di atas 31 tahun yakni sebesar 4,17 % (persen). Hal ini terlihat bahwa jumlah pegawai yang memiliki masa kerja di atas 11 tahun yakni sebesar 83,33% (persen) adalah Pegawai yang dikategorikan sudah berpengalaman dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya di bidang masing-masing, sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya pada tahun-tahun mendatang.

F. Berdasarkan Jenis Kelamin

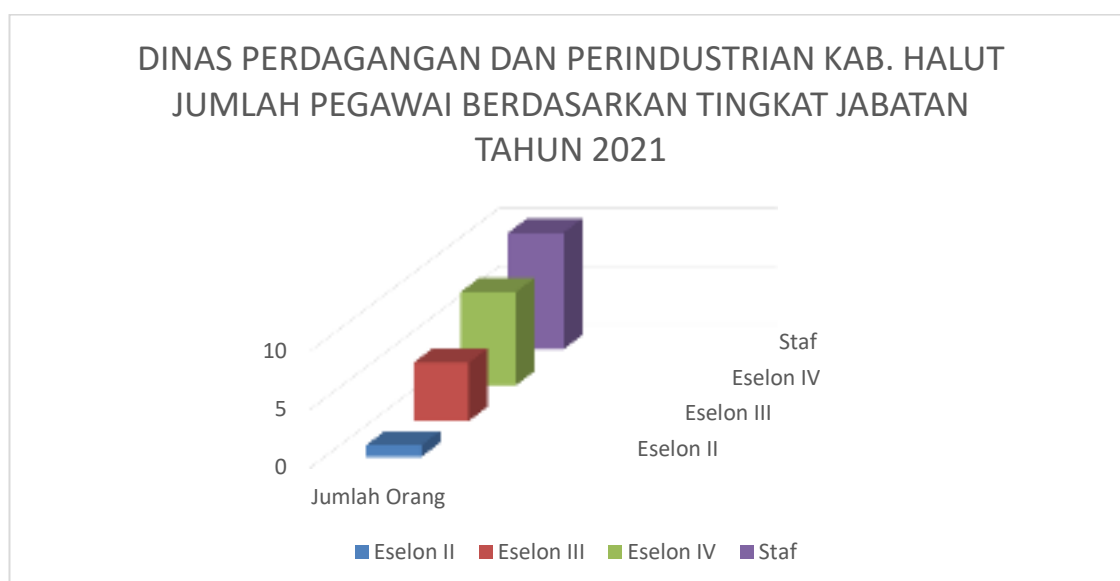
Gambar 8. Grafik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan data jenis kelamin pegawai di lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan bahwa angka laki-laki lebih besar dari wanita. yakni laki-laki sebesar 66,67 % (persen), dan jenis kelamin wanita sebesar 33,33 % (persen).

G. Berdasarkan Tingkat Jabatan

Gambar 9. Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan



Data per 31 Desember 2021, dari total jabatan struktur yang berjumlah 19

posisi, masih terdapat 3 jabatan yang belum terisi (jabatan lowong pada eselon IV). Hal ini disebabkan pejabat sebelumnya telah meninggal maupun dilantik promosi ke posisi jabatan lainnya.

2.2.2. Sarana Dan Prasarana

Selain dari Sumber Daya Manusia yang memadai, untuk mencapai tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dibutuhkan juga adanya dukungan dari peralatan kantor berupa sarana dan prasarana yang cukup secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara.

Sarana dan Prasarana itu meliputi bangunan gedung kantor mebeuleur, alat transportasi dn komunikasi serta komputer dan lain-lain.

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Kerja Disdagperin Kab. Halmahera Utara

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda Empat	4 Unit	Layak Pakai
2	Kendaraan Roda Dua	13 Unit	Layak Pakai
3	Lemari	11 Buah	Layak Pakai
4	Filing Kabinet	9 Buah	Layak Pakai
5	Meja	28 Buah	Layak Pakai
6	Kursi	37 Buah	Layak Pakai
7	Mesin Ketik	1 Buah	Layak Pakai
8	Jam dinding	1 Buah	Layak Pakai
9	Komputer	6 Buah	Layak Pakai
10	Laptop	7 Buah	Layak Pakai
11	Printer	4 Unit	Layak Pakai
12	Kamera	1 Unit	Layak Pakai

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan dengan baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Sedangkan apabila pencapaiannya tidak

sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan maka dapat dikatakan bahwa kinerjanya kurang baik.

Aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas pokok yang antara lain tercermin dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat atau disebut juga pelayanan publik. Pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.1. Pencapaian Kinerja

Kinerja pelayanan publik di daerah dipengaruhi oleh faktor kemampuan lembaga dalam mengenali dan merespon berbagai tuntutan yang berasal dari perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh kinerja yang baik, lembaga pelayanan publik harus memiliki kemampuan dalam melakukan adaptasi dengan lingkungannya dan melakukan rekayasa terhadap lingkungan tersebut. Dengan didukung oleh letak geografis pada Kabupaten Halmahera Utara yang strategis, ditunjang dengan potensi Sumber Daya Alam yang cukup melimpah dan potensi Sumber Daya Manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif cukup tersedia, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara membagi pelayanan publik tersebut dalam sektor Perdagangan, Sektor Perindustrian, Sektor Perlindungan Konsumen dan Metrologi dan Sektor ESDM. Pencapaian kinerja pelayanan selama 5 tahun pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara sejak tahun 2016 – 2021 telah dilakukan beberapa pelayanan publik sebagai berikut :

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja	Sat	Target Renstra				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun Ke-			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Presentase Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Retribusi Pelayanan Pasar	%	95	96	97	98	124	37	143	23,42	130,53	38,54	147	24
2	Presentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Expor Bersih Perdagangan	%	20	21	23	25	108	456	54	19	540	2171,43	235	76
3	Presentase Rata-Rata Kelancaran Arus Barang Sembilan Bahan Pokok Dan Barang Penting Lainnya	%	33	37	41	45	33,4	38,6	25	11,48	101,21	104,32	61	26
4	Presentase Peningkatan Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah	%	10	20	30	40	12,5	20,5	0,79	9	125	102,5	3	23
5	Presentase Pertumbuhan Industri	%	15	16	17	18	15,47	39,95	0,57	1,66	103,13	249,69	3	9
6	Presentase Desa Yang Dialiri Listrik	%	18	23	28	33	79,8	81,12	81,12	94,94	443,33	352,70	290	288

A. Kinerja Sektor Industri Halmahera Utara 2016 – 2020

1. Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 pada Sektor Industri

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara (RPJMD) 2016-2021 pada sektor Industri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara mengemban amanat untuk memacu pertumbuhan sektor Industri dengan target capaian sebagai berikut :

Tabel 3. Target Indikator Kinerja Urusan Perindustrian RPJMD 2016-2021

NO	Indikator Kinerja	Sat	Target Renstra			
			2017	2018	2019	2020
			K	K	K	K
1	2	3	4	5	6	7
1	Presentase Pertumbuhan Industri	%	15	16	17	18

Dalam rangka pencapaian sasaran dimaksud, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara melaksanakan strategi yang dituangkan melalui Renstra 2016-2021 sebagai berikut :

1. Terwujudnya IKM yang Mandiri dan Profesional

Selain pelaksanaan strategi diatas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara juga melakukan upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor industri melalui sinkronisasi kebijakan sektor industri melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Halmahera Utara, penyelenggaraan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder terkait.

Dalam pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) mengalami penyesuaian-penyesuaian terhadap Renstra Dinas 2016- 2021 mengikuti kemampuan keuangan daerah yang telah diatur dalam kebijakan alokasi penganggaran program kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara pada setiap tahun periode anggaran.

Kinerja capaian program kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara (urusan perindustrian) Tahun 2016-2021 dapat digambarkan melalui pencapaian indikator-indikator sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi Capaian Kinerja Sektor Perindustrian Sesuai Tugas dan Fungsi 2016 - 2021

NO	Indikator Kinerja	Sat	Target Renstra				Realisasi Capaian Tahun ke-			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
			K	K	K	K	K	K	K	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Presentase Pertumbuhan Industri	%	15	16	17	18	15,47	39,95	0,57	1,66

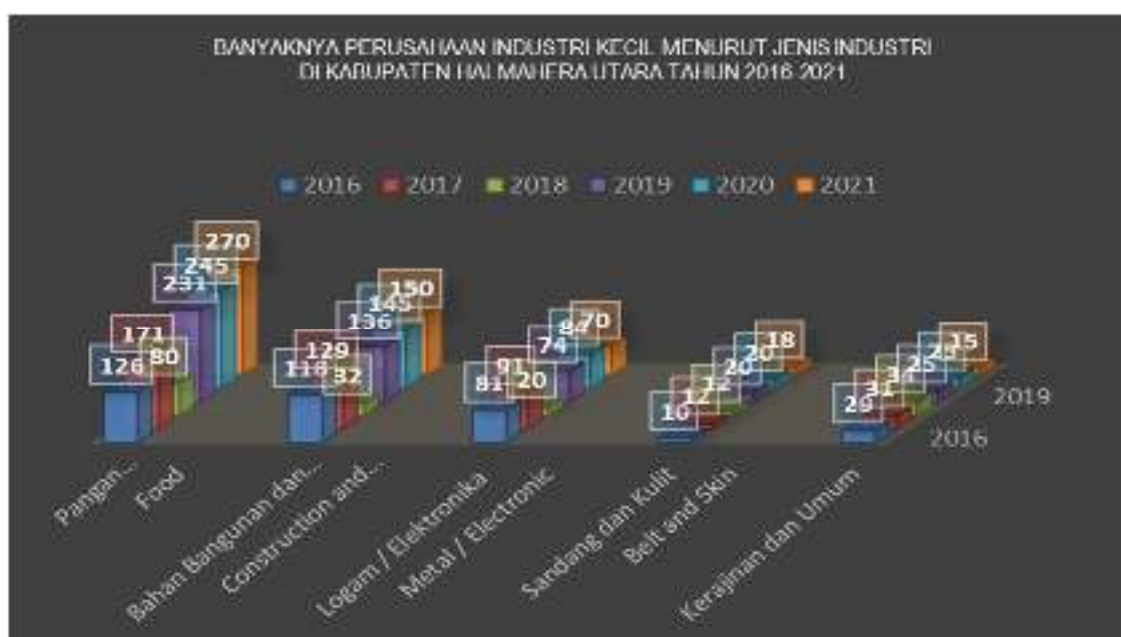
2. Pertumbuhan dan Distribusi Sektor Industri Halmahera Utara

Pertumbuhan sektor industri Kabupaten Halmahera Utara tahun 2016 sampai 2021 menunjukkan perkembangan yang positif seiring dengan peningkatan investasi dan pembangunan di sektor Industri. Distribusi Sektor Industri berada pada semua kecamatan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara dengan berbagai klasifikasi jenis industri hal ini dapat digambarkan pada table berikut ini :

Tabel. 5 Banyaknya Perusahaan Industri Kecil Menurut Jenis Industri
 Banyaknya Perusahaan Industri Kecil Menurut Jenis Industri
 Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021
Situation of Small Industry by Kind and Branch of Industries in Halmahera Utara Regency Year 2016-2021

Jenis Industri <i>Kind of Industry</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pangan <i>Food</i>	126	171	80	231	245	270
Bahan Bangunan dan Kimia <i>Construction and Chemical</i>	118	129	32	136	145	150
Logam / Elektronika <i>Metal / Electronic</i>	81	91	20	74	84	70
Sandang dan Kulit <i>Belt and Skin</i>	10	12	12	20	20	18
Kerajinan dan Umum	29	31	34	25	25	15

Gambar 10. Banyaknya Perusahaan Industri Kecil Menurut Jenis Industri



B. Kinerja Sektor Perdagangan Halmahera Utara 2016 – 2020

1. Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 pada Sektor Perdagangan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara (RPJMD) 2016-2021 pada sektor Perdagangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara mengemban amanat untuk memacu pertumbuhan sektor perdagangan dengan target capaian sebagai berikut :

Tabel 6. Target Indikator Kinerja Urusan Perdagangan RPJMD 2016-2021

NO	Indikator Kinerja	Sat	Target Renstra			
			2017	2018	2019	2020
			K	K	K	K
1	2	3	4	5	6	7
1	Presentase Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Retribusi Pelayanan Pasar	%	95	96	97	98
2	Presentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	%	20	21	23	25
3	Presentase Rata-Rata Kelancaran Arus Barang Sembilan Bahan Pokok Dan Barang Penting Lainnya	%	33	37	41	45
4	Presentase Peningkatan Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah	%	10	20	30	40

Dalam rangka pencapaian sasaran dimaksud, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara melaksanakan strategi yang dituangkan melalui Renstra 2016-2021 sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2. Terwujudnya Komoditi Ekspor yang Berkualitas dan dapat Bersaing di Pasar Internasional
3. Terwujudnya Kepastian Hukum dan Ketepatan Ukuran Untuk Memberi perlindungan Kepada konsumen serta pemenuhan kebutuhan pokok (sembako dan barang penting lainnya) dengan harga yang terjangkau

Selain pelaksanaan strategi diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara juga melakukan upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan melalui penyelenggaraan pelayanan sesuai

tugas pokok dan fungsi dinas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengamanan perdagangan.

Dalam pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) mengalami penyesuaian-penyesuaian terhadap Renstra Dinas 2016- 2021 mengikuti kemampuan keuangan daerah yang telah diatur dalam kebijakan alokasi penganggaran program kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara pada setiap tahun periode anggaran.

Kinerja capaian program kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara (urusan perindustrian) Tahun 2016-2021 dapat digambarkan melalui pencapaian indikator-indikator sebagai berikut :

Tabel 7. Realisasi Capaian Kinerja Sektor Perdagangan Sesuai Tugas dan Fungsi 2016 - 2021

NO	Indikator Kinerja	Sat	Target Renstra				Realisasi Capaian Tahun ke-			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
			K	K	K	K	K	K	K	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Presentase Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Retribusi Pelayanan Pasar	%	95	96	97	98	124	37	143	23,42
2	Presentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	%	20	21	23	25	108	456	54	19
3	Presentase Rata-Rata Kelancaran Arus Barang Sembilan Bahan Pokok Dan Barang Penting Lainnya	%	33	37	41	45	33,4	38,6	25	11,48
4	Presentase Peningkatan Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah	%	10	20	30	40	12,5	20,5	0,79	9

2. Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Pelayanan Pasar

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan kewenangannya merupakan sebagai salah satu Dinas penghasil pendapatan asli daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah berupa retribusi pelayanan pasar.

Untuk bisa menghasilkan pendapatan asli daerah berupa Retribusi Pelayanan pasar maka selama kurun waktu 2017-2020 lewat program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara dibangunlah sarana dan prasarana perdagangan berupa pembangunan Pasar Rakyat/Pasar Tradisional. Di Kabupaten Halmahera Utara ada sekitar 23 Pasar Rakyat/Pasar Tradisional yang dibangun baik lewat Dana DAU, DAK maupun TP. Dari 23 Pasar Rakyat tersebut ada 14 pasar yang beroperasi dan 11 pasar yang belum beroperasi. Dari 14 Pasar yang beroperasi ada 6 pasar yang menyumbangkan PAD bagi daerah tersebar diwilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut :

1. Pasar Malifut
2. Pasar Kao
3. Pasar Daru
4. Pasar Wosia
5. Pasar Inpres
6. Pasar Galela

Adapun rincian pendapatan asli daerah dari tahun 2017-2020 dapat digambarkan lewat gambar berikut ini :

Gambar 11. Realisasi Retribusi Pasar



3. Realisasi Pertumbuhan Ekspor

Pada periode 2016-sampai sekarang Kabupaten Halmahera Utara melakukan ekspor ikan Fufu ke Osaka Jepang oleh CV. Markindo Raya yang berlokasi di Desa Pale Kecamatan Tobelo Selatan.

Ekspor Ikan Fufu bukan saja ke Osaka Jepang tapi ekspor Ikan ada negara tujuan lain yaitu ke Filipina. Adapun Realisasi Ekspor adalah sebagai berikut :

Gambar 12. Realisasi Pertumbuhan Ekspor



4. Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting lainnya

Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting lainnya yang ada di Kabupaten Halmahera Utara disuplai baik dari dalam daerah maupun dari beberapa kota-antara lain Ternate, Manado, Surabaya, Makassar dan Jakarta.

Kebutuhan pokok masyarakat yang disuplai dari beberapa kota di Indonesia antara lain Telur, beras, sayur sayuran, gula dan kebutuhan pokok lainnya. Jumlah kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dipasok ke Kabupaten Halmahera Utara bukan saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang di Kabupaten Halmahera Utara akan tetapi juga beberapa kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Maluku Utara seperti Morotai, Halbar, Haltim dan lain sebagainya.

Jadi untuk rata-rata ketersediaan bahan pokok dan barang penting lainnya yang ada di Kabupaten Halmahera Utara selama periode 2016-2020 dapat terpenuhi dengan baik.

5. Tera tera ulang UTTP

Salah Satu program nasional untuk menjamin ketepatan ukuran dan kepastian hukum terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya adalah Program Tera Tera Ulang atau Metrologi.

UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membagi antara kewenangan Pusat, Provinsi dan Daerah. Salah satu kewenangan pemerintah provinsi yang dilimpahkan ke Kabupaten/Kota adalah Kegiatan Kemetrolagian.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara sejak tahun 2017 telah memiliki Bidang Kemetrologian didalam struktur organisasi perangkat daerah atau Dinas dan pada periodisasi 2016-2021 telah dilakukan kegiatan tera tera ulang atau kalibrasi terhadap alat ukur takar timbang dan perlengkapannya mulai dari timbangan, TUM, Tutsit, SPBU, timbangan jembatan maupun alat ukur lainnya baik yang ada di Kabupaten Halmahera Utara maupun Kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Maluku Utara Bersama sama dengan UPTD Kemetrologian Kota Ternate.

Di Kabupaten Halmahera Utara ada sekitar 80.000 UTTP yang wajib tera maupun tera ulang.

C. Kinerja Sektor ESDM Halmahera Utara 20216 – 2020

1. Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 pada Sektor ESDM

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara (RPJMD) 2016-2021 pada sektor ESDM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara mengemban amanat untuk memacu pertumbuhan sektor ESDM dengan target capaian sebagai berikut :

Tabel 8. Target Indikator Kinerja Urusan ESDM RPJMD 2016-2021

NO	Indikator Kinerja	Sat	Target Renstra			
			2017	2018	2019	2020
			K	K	K	K
1	2	3	4	5	6	7
1	Presentase Desa Yang Dialiri Listrik	%	18	23	28	33

Dalam rangka pencapaian sasaran dimaksud, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara melaksanakan strategi yang dituangkan melalui Renstra 2016-2021 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik

Selain pelaksanaan strategi diatas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara juga melakukan upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor ESDM melalui penyelenggaraan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.

Dalam pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) mengalami penyesuaian-penyesuaian terhadap Renstra Dinas 2016- 2021 mengikuti kemampuan keuangan daerah yang telah diatur dalam kebijakan

alokasi penganggaran program kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara pada setiap tahun periode anggaran.

Kinerja capaian program kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara (urusan perindustrian) Tahun 2016-2021 dapat digambarkan melalui pencapaian indikator-indikator sebagai berikut :

Tabel 9. Realisasi Capaian Kinerja Sektor ESDM Sesuai Tugas dan Fungsi 2016 - 2021

NO	Indikator Kinerja	Sat	Target Renstra				Realisasi Capaian Tahun ke-			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
			K	K	K	K	K	K	K	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Presentase Desa Yang Dialiri Listrik	%	18	23	28	33	79,8	81,12	81,12	94,94

Secara umum hampir seluruh wilayah di Kabupaten Halmahera Utara telah mendapat layanan Jaringan Listrik (99%) baik itu melalui pengembangan jaringan oleh Perusahaan Listrik Negara maupun pengembangan energi baru terbarukan serta bantuan dari pemerintah pusat berupa PLTS khususnya beberapa wilayah yang terkendala karena letak geografis maupun prasarana transportasi jalan yang belum memadai seperti Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Loloda Utara & Kecamatan Loloda Kepulauan. Persentase Desa Yang Teraliri Listrik sepanjang periode RPJMD 2016-2021 dapat tercapai karena adanya kerjasama yang baik antara Perusahaan Listrik Negara dengan Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya.

Gambar 13. Jumlah Desa Yang Teraliri Listrik



2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan,

Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang berkelanjutan. Untuk melihat kemampuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam menjalankan pelayanan publiknya, salah satunya dapat diukur dari kinerja keuangannya. Pengukuran kinerja keuangan pada sektor ini bertujuan untuk melihat sejauh mana anggaran yang telah direncanakan tersebut dapat terealisasi serta dapat juga digunakan sebagai alat untuk pengendalian organisasi.

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Halmahera Utara selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga dapat digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada Tabel sebagai berikut dibawah ini:

Tabel 10. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2021

NO	Uraian	ANGGARAN TAHUN KE-				REALISASI TAHUN KE-			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.242.595.879	2.290.844.124	2.467.719.124	1.821.085.652	1.949.311.604	1.981.834.831	2.424.180.081	1.744.451.711
2	BELANJA LANGSUNG	9.851.201.397	27.120.003.947	13.815.776.457	1.989.036.941	8.920.597.833	23.980.848.988	11.899.179.677	1.614.723.686

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Didalam mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan perlu memperhatikan lingkungan kerja, karena dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Lingkungan kerja harus dijaga agar terciptanya keadaan yang kondusif.

Menyikapi hal demikian perlu diketahui dan dicermati kondisi lingkungan kerja pada saat ini dan kondisi lingkungan kerja yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT

2.4.1. Kondisi Saat Ini

- a. Kerjasama dan sinergitas pembangunan antar stakeholder pada belum terprogram dan berjalan secara optimal,

Dokumen-dokumen perencanaan serta kebijakan-kebijakan pembangunan Industri yang telah disusun belum ditindak lanjuti secara nyata oleh stakeholder terkait akibat kurangnya koordinasi maupun keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Hal ini menyebabkan arah pembangunan industry, perdagangan maupun ESDM belum fokus dan pada akhirnya menyebabkan target pencapaian sasaran pembangunan tidak terpenuhi sesuai yang direncanakan.

- b. Masih minimnya keterlibatan pihak swasta guna mendorong pengembangan sektor industri, perdagangan maupun ESDM

Sebagai Kabupaten yang sedang berkembang, masih begitu banyak aspek yang perlu dibangun. Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah yang terbatas membutuhkan peran serta Pihak Swasta untuk ikut andil dalam proses pembangunan Halmahera Utara. Jika ditilik dalam proses pembangunan 5 tahun terakhir, serta memperhitungkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, tidak terbantahkan akan pentingnya peran serta yang lebih besar dari pihak swasta dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan Kabupaten Halmahera Utara.

- c. Sarana dan prasarana sektor Industri, perdagangan dan ESDM masih belum memadai dan merata,
- d. Data dan sistem informasi sektor industri, perdagangan dan ESDM yang belum akurat

- e. Masih minimnya kapabilitas Aparatur Sipil negara dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendampingi, mengayomi, mengawasi dan mendorong pertumbuhan sektor industri , perdagangan dan ESDM
- f. Keterbatasan sarana/prasarana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara di dalam melakukan pelayanan dan pembinaan kepada pelaku usaha di sektor industri dan perdagangan

2.4.2. Kondisi Yang Di Harapkan

1. Optimalisasi pengembangan kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait untuk mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan dapat terjalin dengan baik, Termasuk konsistensi eksekusi regulasi dan perencanaan pembangunan sektor Industri maupun perdagangan sehingga pembangunan sektor industri dan perdagangan
2. Adanya peningkatan sarana dan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan pembinaan serta fasilitasi kepada dunia usaha (industri dan pedagang),
3. Peningkatan Kapasitas dan pemberdayaan ASN tenaga fungsional sektor Industri, perdagangan dan ESDM secara maksimal.
4. Tersedianya suatu sistem Informasi yang handal dan menyediakan kebutuhan data sektor industri, perdagangan dan ESDM secara cepat dan akurat.
5. Dukungan sumber pembiayaan yang memadai dalam implementasi rencana pembangunan sektor industri, perdagangan dan ESDM serta dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Utara sesuai dengan amanat yang tercantum dalam aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis dan pencermatan terhadap kondisi Eksternal dan internal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara dapat diidentifikasi faktor kekuatan dan hambatan serta peluang dan ancaman didalam pelaksanaan program pembangunan industri, perdagangan dan ESDM di Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut :

A. Kondisi Eksternal.

1. Peluang.

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat dibidang industri, perdagangan dan ESDM yang bersifat normatif maupun dukungan finansial dalam pelaksanaan program pembangunan industri, perdagangan dan ESDM di daerah,
- b. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dan Pusat untuk menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi para investor serta kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan Industri Kecil Menengah.
- c. Potensi sumber daya alam yang memadai, dalam mendukung produk-produk IKM.
- d. Adanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi perdagangan dan investasi baik secara bilateral maupun multilateral mendukung peluang pangsa pasar produk lokal menembus pasar global,
- e. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat Halmahera Utara untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dari luar.

2. Ancaman.

- a. Kondisi infrastruktur penunjang ekonomi daerah (jalan, pelabuhan, listrik, dan Informasi pasar) yang belum merata dan memadai untuk mendukung kelancaran arus perdagangan barang/jasa dan kegiatan ekspor/impor perdagangan komoditi antara Negara dan Daerah.
- b. Persaingan yang cukup kuat dengan produk dari luar yang memiliki keunggulan kompetitif dan komperatif,
- c. Mental dan pola pikir Entrepreneurship yang belum mem-budaya kuat ke pelaku usaha Maluku Utara,
- d. Kualitas produk industri kecil dan kerajinan rata-rata masih rendah,

B. Kondisi Internal.

1. Kekuatan.

- a. Potensi Sumber daya Alam Halmahera Utara yang melimpah
- b. Adanya dukungan pembiayaan (APBN/APBD) dan kerjasama stockholders yang terkait.
- c. Komitmen Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang tertuang RPJMD tahun 2021-2026, turut mendorong perkembangan sektor Industri, Perdagangan dan ESDM.
- d. Adanya peran serta lembaga swadaya masyarakat (Dekranas, Tim Penggerak PKK, dsb) dan instansi pemerintah terkait didalam memajukan industri kecil dan kerajinan.

2. Kelemahan.

- a. Keterbatasan tenaga fungsional dibidang industri dan perdagangan dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan, penyuluhan kepada masyarakat maupun kepada pelaku industri dan perdagangan,
- b. Sikap kemandirian, ketangguhan masyarakat dalam berusaha relative rendah.
- c. Keterbatasan sarana/prasarana Dinas Perdagangan dan Perindustrian didalam memberikan pelayanan dan pembinaan kepada para usaha industri, perdagangan serta pelaku eksportir daerah,
- d. Sarana dan fasilitas yang tersedia untuk didaya gunakan menampung dan memasarkan komoditi hasil-hasil pertanian maupun produk industri pengolahan masih terbatas.
- e. Akses informasi dan pemberitaan yang berkaitan dengan industri dan perdagangan belum membumi/ masyarakat sampai kepedesaan.

Sekecil apapun peluang atau sebesar apapun tantangan, akan bisa dihadapi dengan kerjasama yang baik antara seluruh stakeholder pengembang sektor Industri Perdagangan dan ESDM di Halmahera Utara berdasarkan potensi industri unggulan pada setiap kecamatan.

BAB III

PERMASALAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan terkait Perdagangan dan Perindustrian (termasuk ESDM) merupakan persoalan yang kompleks dan dinamis, kompleksitas persoalan tidak hanya menyangkut variable masalah yang luas, namun juga menyangkut optimalisasi integritas dan sinegritas lintas sector dan lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan perencanaan dan pengendalian kebijakan, strategi dan program agar lebih menyentuh akar permasalahan yang mendasar.

Sementara sisi dinamis dari persoalan perdagangan dan Perindustrian adalah terkait bahwa persoalan tersebut memiliki kecenderungan untuk meningkat dengan factor penyebab yang beragam dari tahun ke tahun sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif, tidak hanya penanganan masalahnya semata namun juga penanganan yang bersifat antisipatif atas potensi permasalahan yang dapat muncul di kemudian hari.

Dinas Perdagangan & Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perdagangan dan Perindustrian (termasuk ESDM), dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan (Identifikasi permasalahan khususnya untuk urusan perdagangan dan perindustrian (termasuk ESDM) yang dikemukakan pada Bab IV dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026), antara lain :

1. ESDM

- a. Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ditandai dengan belum adanya fasilitas pembangkit

tenaga listrik bersumber EBT, serta belum memadainya sarana penerangan jalan bersumber EBT.

2. Perdagangan

- a. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan
- b. Belum optimalnya penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, meliputi ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah.
- c. Masih rendahnya volume maupun nilai produk ekspor daerah

3. Perindustrian

- a. Masih belum optimalnya perkembangan industry kecil
- b. Masih rendahnya kapasitas industry yang memiliki standar produksi layak

Masalah diatas merupakan permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang kemudian merujuk ke satu masalah pokok yaitu belum optimalnya tata kelola perencanaan yang harus ditindaklanjuti dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya dalam lima tahun kedepan agar permasalahan tersebut dapat diatasi. Untuk lebih jelasnya masalah pokok, masalah dan akar masalah (faktor-faktor yang mempengaruhinya) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Pelayanan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
	ESDM		
	Belum optimalnya Tata Kelola Perencanaan	Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ditandai dengan belum adanya fasilitas pembangkit tenaga listrik bersumber EBT, serta belum memadainya sarana penerangan jalan bersumber EBT.	Dana, Sarana dan Prasarana untuk riset serta pengembangan teknologi terbarukan belum ada

			Masih terbatasnya penguasaan teknologi EBT karena terbatasnya kemampuan SDM
			Proses perizinan tambahan yang begitu rumit dan sulit
	PERDAGANGAN		
	Belum optimalnya Tata Kelola Perencanaan	Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	Kurangnya sarana prasarana distribusi perdagangan yang mendukung kegiatan perdagangan di dalam kabupaten
			Kurangnya koordinasi lintas sektoral
			Belum optimalnya analisis data dan informasi
		Belum optimalnya penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, meliputi ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah.	Belum optimalnya analisis data dan informasi
			Masih terbatasnya penguasaan teknologi karena terbatasnya kemampuan SDM
			Kurangnya SDM yang berkompeten dalam Bidang Perdagangan
			Kurangnya sarana prasarana dalam menunjang penyebaran informasi harga kebutuhan pokok dan barang penting.
			Kurangnya koordinasi lintas sektoral
		Masih rendahnya volume maupun nilai produk ekspor daerah	Belum optimalnya analisis data dan informasi
			Kurangnya pengetahuan tentang ekspor
			Masih terbatasnya kemampuan SDM
			Belum adanya sarana dan prasarana Pengujian Mutu Barang
			Belum tersedianya akses pemasaran bagi komoditi ekspor.
	PERINDUSTRIAN		
		Masih belum optimalnya perkembangan industry kecil	Belum optimalnya analisis data dan informasi
			Proses perizinan yang harus disederhankan
			Kurangnya bantuan permodalan serta peralatan
			Kurangnya sarana prasarana bagi industry kecil
			Kurangnya pengetahuan/pemahaman tentang pengelolaan industry kecil
			Belum tersedianya akses pemasaran bagi hasil-hasil industri

		Masih rendahnya kapasitas industri yang memiliki standar produksi layak	Kurangnya pengetahuan/pemahaman tentang pengelolaan industri
			Belum optimalnya inovasi teknologi industri

Dari tabel diatas dapat dirangkum permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Halmahera Utara untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang perdagangan dan perindustrian (termasuk ESDM)
2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor/PD dalam menunjang pembangunan di bidang perdagangan dan perindustrian
3. Kurangnya data dan informasi sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah dibidang perdagangan dan perindustrian
4. Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Perdagangan dan Perindustrian (termasuk ESDM)
5. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung di bidang Perdagangan dan Perindustrian (termasuk ESDM)
6. Proses perizinan yang masih sulit dan panjang.
7. Belum adanya Bantuan dana bagi riset pengembangan teknologi energy baru terbarukan
8. Kurangnya akses permodalan dan peralatan bagi industry-industri kecil
9. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman di bidang Perdagangan dan Perindustrian
10. Kurangnya akses pemasaran bagi komoditi ekspor dan produk-produk industry.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menelaah visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan Yang Berkeadilan"

Makna yang terkandung dalam Visi ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

Kesejahteraan Masyarakat: kesejahteraan dapat merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, yang ukurannya dapat berbeda bagi perspektif setiap individu atau keluarga, maupun komunitas. Akan tetapi pada prinsipnya konteks kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Dalam pengertian yang lebih luas, hakikat kesejahteraan masyarakat ialah kondisi di mana terbebasnya masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga mampu memperoleh kehidupan yang aman, damai dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal.

Pembangunan Berkelanjutan: merupakan proses pembangunan daerah yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah sebagai penanda Kabupaten Halmahera Utara yang sedang bergerak maju, baik secara struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang berkelanjutan akan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Inovasi: pembangunan merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Adapun inovasi namun secara umum inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga dapat merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Dalam konteks ini, inovasi pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara merupakan suatu komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan

perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya secara terencana dengan memperbaiki, memperbaharui, meningkatkan, dan mengembangkan proses-proses dan model pengelolaan paling optimal dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Investasi: Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah, benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Pembangunan daerah pada hakikatnya dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas. Pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).

Kebersamaan yang Berkeadilan : Pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Pembangunan inklusif tidak hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian, dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tanpa diiringi dengan pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan, angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Ada 4 (empat) Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah;
2. Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup;
3. Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan

kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;

4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan.

Hasil identifikasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih akan menjadi input bagi perumusan strategi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Ditinjau dari sisi tugas dan fungsi, secara umum tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Bupati dan Wakil Bupati, namun secara khusus tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkontribusi langsung dalam mendukung beberapa pencapaian Misi yaitu:

1. Pencapaian Misi II : ***"Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup"*** dalam mewujudkan Tujuan Daerah ke 2 yaitu "Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan binaan yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong keterbukaan wilayah serta berketahanan bencana dan perubahan iklim" dengan indikator kinerjanya *"Indeks Perkembangan Wilayah"* serta Sasaran Daerah ke 3 yaitu "Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi" dengan indikator kinerja *"Indeks Pembangunan Infrastruktur"*. Sasaran Daerah ke 3 ini yang kemudian dijabarkan/diturunkan (*cascade*) ke Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu "Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada sumber energy ketenagalistrikan yang ramah lingkungan" yang kemudian diukur Indikator

Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu *"Presentase rumah tangga menggunakan listrik"*.

2. Pencapaian Misi III : **"Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sector pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi"**. dalam mewujudkan Tujuan Daerah ke 3 yaitu "Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformative, dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas." dengan 3 indikator kinerjanya *"Laju Pertumbuhan Ekonomi"*, *"Pendapatan Per Kapita"*, dan *"Indeks Rasio Gini"*. serta Sasaran Daerah ke 5 dan 6 yaitu; Sasaran Daerah ke 5 : "Meningkatnya transformasi structural dan daya saing sector unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak" dengan 5 indikator kinerja *"Pertumbuhan investasi PMTB"*, *"Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan"*, *"Kontribusi PDRB Pariwisata"*, *Kontribusi PDRB Industri Pengolahan"* dan *"Tingkat Pengangguran Terbuka"*. Sasaran Daerah ke 5 ini yang kemudian dijabarkan/diturunkan (*cascade*) ke Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu "Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Industri Daerah" yang kemudian diukur Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu *"Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan"*. Sasaran Daerah ke 6 : "Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif" dengan indikator kinerja *"Indeks ketahanan ekonomi tingkat kemiskinan"*. Sasaran Daerah ke 6 ini yang kemudian dijabarkan/diturunkan (*cascade*) ke Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu "Meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat" yang kemudian diukur Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu *"Pertumbuhan PDRB Perdagangan"*.
3. Pencapaian Misi IV : **"Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan"**. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan" dengan indikator kinerjanya

"Indeks Inovasi Daerah" serta Sasaran Daerah ke 7 yaitu "Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan" dengan indikator kinerja "Peningkatan Indeks Daerah-basis poin per tahun".

Beberapa hal yang teridentifikasi menjadi faktor penghambat dalam pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 12

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.

Visi : <i>Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan Yang Berkeadilan</i>				
NO.	MISI dan PROGRAM KEPALA DAERAH / WAKL KEPALA DAERAH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Misi II : <i>"Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup"</i>			
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Merupakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Baru	Masih terbatasnya penguasaan teknologi EBT karena terbatasnya kemampuan SDM	Tupoksi, Regulasi dan Komitmen Kepala Daerah
2	Misi III : <i>Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sector pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta</i>			

	penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi			
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Bantuan Permodalan	Belum tersedianya bantuan permodalan	Bantuan Permodalan lewat program KUR atau sejenisnya
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Masih adanya ego sektoral	Tidak ada koordinasi lintas sektor	Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Minimnya data dan informasi industri yang diinput	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi	Tersedianya system Informasi SIINAS
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Masih adanya ego sektoral	Tidak ada koordinasi lintas sektor	Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana Prasarana perdagangan yang masih kurang	Permasalahan pembebasan lahan	Adanya alokasi anggaran dari kementerian perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Belum optimalnya pengawasan terhadap stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Minimnya jumlah dan kapasitas aparatur dalam mengawasi stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Terbukanya kesempatan mengikuti Bimtek, diklat dan pendidikan non formal lainnya.
	Program Pengembangan Ekspor	Kualitas komoditi ekspor yang masih rendah	Sarana Prasarana yang masih Kurang (Belum ada Balai Penguji Mutu Barang)	Adanya alokasi anggaran dari kementerian perdagangan
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah alat ukur (UTTP) yang begitu banyak	Minimnya jumlah aparatur yang berkompoten dalam bidangnya	Terbukanya kesempatan mengikuti Bimtek, diklat dan pendidikan non formal lainnya.
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Belum ada Pangsa Pasar	Kurang memperkenalkan produk dalam negeri	Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

				Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara
	Misi IV : Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan program yang kurang efektif	Regulasi dan kebijakan yang dibuat	Tersedianya alokasi anggaran oleh pemerintahan daerah

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industry 5 (lima) tahun ke depan yaitu **"Meningkatnya peran sector industry dalam perekonomian nasional"**

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Perindustrian menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industry pengolahan non-migas
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
3. Meningkatnya kemampuan industry dalam negeri
4. Meningkatnya penguasaan pasar industry
5. Penguatan kewirausahaan dan IKM
6. Meningkatnya persebaran industry
7. Tersedianya regulasi pembangunan industry yang efektif
8. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan
9. Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
10. Terwujudnya ASN professional dan berkepribadian
11. Terwujudnya system informasi industry yang berkualitas

12. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

13. Tersusunnya perencanaan program pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel

Berdasarkan sasaran jangka menengah Kementerian Perindustrian, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang bersifat sebagai penghambat maupun pendorong dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Hasil identifikasi faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13

Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industry pengolahan non-migas	Industry pengolahan non migas yang belum siap dalam menghadapi persaingan	Kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang pengelolaan industry yang mandiri dan mempunyai daya saing	Arah dan Kebijakan Kementerian Perindustrian
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Output/produk yang dihasilkan oleh industry secara kualitas dan kuantitas masih rendah	Masih terbatas kemampuan aparatur dalam penguasaan teknologi	Arah dan Kebijakan Kementerian Perindustrian
3	Meningkatnya kemampuan industry dalam negeri	Kemampuan industry masih lemah dalam hal pengelolaan manajemen	Kurangnya pemahaman dan pengetahuan serta penguasaan teknologi	Arah dan Kebijakan Kementerian Perindustrian
4	Meningkatnya penguasaan pasar industry	Kurangnya pangsa pasar untuk manampung/membeli produk hasil industri	Kualitas produk industry masih rendah	Arah dan Kebijakan Kementerian Perindustrian
5	Penguatan kewirausahaan dan IKM	Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman kewirausahaan dan IKM	Belum ada lembaga atau badan yang berkompeten untuk melakukan	Arah dan Kebijakan Kementerian Perindustrian

			pelatihan atau bimbingan terhadap para wirausahaan atau industry di daerah	
6	Meningkatnya persebaran industry	Secara geografis letak kabupaten Halmahera utara terdiri dari pulau-pulau	Lokasi industry berada daerah terpencil	Arah dan Kebijakan Kementerian Perindustrian
7	Tersedianya regulasi pembangunan industry yang efektif	Banyak regulasi yang mempersulit perkembangan industry-industri	Kurangnya pengetahuan para stakeholders tentang regulasi di Pembangunan Industri	Arah dan Kebijakan Kementerian Perindustrian
8	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	Ketidakmampuan urusan pemerintahan perindustrian untuk bisa bersaing	Kompetensi dalam bidang industry yang masih kurang	Arah dan Kebijakan Kementerian Perindustrian
9	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Lemahnya pengawasan internal	Kurangnya alokasi anggaran untuk mendukung pengawasan	Arah dan Kebijakan Kementerian Perindustrian
10	Terwujudnya ASN profesional dan berkepribadian	Kurangnya pengetahuan dan pengalaman ASN	Tingkat pendidikan yang masih rendah	Arah dan Kebijakan Kementerian Perindustrian
11	Terwujudnya system informasi industry yang berkualitas	Masih rendahnya penguasaan teknologi industry	Kurangnya kapasitas dalam pengelolaan system informasi	Arah dan Kebijakan Kementerian Perindustrian
12	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Standar pelayanan birokrasi yang efektif, efisiensi dan berorientasi pada layanan prima	Belum ada regulasi tentang pelayanan prima	Arah dan Kebijakan Kementerian Perindustrian
13	Tersusunnya perencanaan program pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan	Kurangnya kapasitas dalam perencanaan program pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Arah dan Kebijakan Kementerian Perindustrian

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan

Visi Kementerian Perdagangan adalah “Kementerian Perdagangan yang andal, professional, inovatif, dan berintegrasi untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepentingan berlandaskan gotong royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kementerian Perdagangan menetapkan Misi tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas, Kementerian Perdagangan menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa
2. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK
6. Meningkatnya Kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan

Berdasarkan sasaran jangka menengah Kementerian Perdagangan, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang bersifat sebagai penghambat maupun pendorong dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Hasil identifikasi faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14

**Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.**

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN PERDAGANGAN	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa	Belum adanya pembukaan akses pasar dengan Negara-negara pasar	Produk ekspor yang kurang berdaya saing	Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan
2	Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok	Biaya distribusi yang masih sangat tinggi	Terjadinya bottleneck rantai pasok	Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan
3	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap konsumen dan pelaku usaha	Kurangnya aparatur yang berkompeten atau bersertifikasi di bidang perdagangan	Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan
4	Meningkatnya pasar produk dalam negeri	Kurangnya sarana dan prasarana perdagangan	Belum efektif dan efisiennya jaringan distribusi perdagangan	Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan
5	Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK	Kurangnya sarana dan prasarana perdagangan	Belum efektif dan efisiennya jaringan distribusi perdagangan	Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan
6	Meningkatnya Kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional	Belum adanya standar kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesionalisme	Belum ada regulasi	Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan
7	Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan	Tingkat pengetahuan SDM perdagangan masih rendah	Kapabilitas SDM perdagangan yang masih rendah dan belum tersedia	Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan

3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian ESDM

Visi Kementerian ESDM adalah “Menjadi penggerak utama pembangunan nasional melalui pengelolaan ESDM yang optimal demi

terwujudnya kemandirian dan ketahanan energy untuk kesejahteraan rakyat yang adil dan merata”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kementerian Perdagangan menetapkan Misi tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Bersih)
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energy dan mineral yang berkelanjutan
3. Mengakselerasi pemanfaatan energy baru, energy terbarukan dan konversi energy
4. Menjamin ketersediaan energy nasional
5. Meningkatkan aksesibilitas energy dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi)

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas, Kementerian ESDM menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energy nasional
2. Optimalisasi ketersediaan produk mineral
3. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi
4. Meningkatnya kompetensi SDM sector
5. Optimalisasi kontribusi sector ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
6. Layanan sector ESDM yang optimal
7. Perumusan kebijakan dan regulasi sector ESDM yang berkualitas
8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sector ESDM yang efektif
9. Penelitian dan pengembangan sector ESDM yang produktif
10. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
11. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul
12. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi
13. Pengelolaan system anggaran yang optimal

Berdasarkan sasaran jangka menengah Kementerian ESDM, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang bersifat sebagai penghambat maupun pendorong dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Hasil identifikasi faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15
Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian ESDM
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN ESDM	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energy nasional	Belum ada energy baru yang ada di daerah	Belum adanya riset tentang energy	Arah dan Kebijakan kementerian ESDM
2	Optimalisasi ketersediaan produk mineral	Belum ada produk mineral yang ada di daerah	Belum adanya riset tentang mineral	Arah dan Kebijakan kementerian ESDM
3	Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi	Kurangnya sarana prasarana pencegahan mitigasi bencana geologi	Daerah terdiri dari pulau-pulau dan daerah terpencil	Arah dan Kebijakan kementerian ESDM
4	Meningkatnya kompetensi SDM sector	Kurangnya pengetahuan SDM Sector	Tingkat pendidikan yang masih rendah	Arah dan Kebijakan kementerian ESDM
5	Optimalisasi kontribusi sector ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	Belum adanya standar	Belum ada Regulasi	Arah dan Kebijakan kementerian ESDM
6	Layanan sector ESDM yang optimal	Belum adanya standar	Belum ada Regulasi	Arah dan Kebijakan kementerian ESDM
7	Perumusan kebijakan dan regulasi sector ESDM yang berkualitas	Kebijakan dan regulasi sector yang masih rumit	Terlalu banyak regulasi yang tumpang tindih	Arah dan Kebijakan kementerian ESDM
8	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sector ESDM yang efektif	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sector ESDM yang masih kurang	Kurangnya jumlah SDM Kompeten	Arah dan Kebijakan kementerian ESDM

9	Penelitian dan pengembangan sector ESDM yang produktif	Belum tersedia anggaran untuk melakukan penelitian dan pengembangan sector ESDM	Kurangnya jumlah SDM Kompeten	Arah dan Kebijakan kementerian ESDM
10	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Belum adanya standar	Belum ada Regulasi	Arah dan Kebijakan kementerian ESDM
11	Organisasi yang fit dan SDM yang unggul	Belum adanya standar	Belum ada Regulasi	Arah dan Kebijakan kementerian ESDM
12	Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi	Belum adanya standar	Kurangnya koordinasi lintas sector	Arah dan Kebijakan kementerian ESDM
13	Pengelolaan system anggaran yang optimal	Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan sitem anggaran	Kurangnya kapasitas dalam pengelolaan system perencanaan	Arah dan Kebijakan kementerian ESDM

3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi

Secara kuantitatif, peran industri dan perdagangan ini harus tampak pada kontribusi dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDRB), baik kontribusi secara menyeluruh maupun setiap cabang industri dan perdagangan. Dengan memperhatikan Visi dan Misi Gubernur Maluku Utara, maka Visi dan Misi tersebut perlu dijabarkan kedalam bentuk yang lebih terarah dan terukur berupa ***tujuan*** yang hendak dicapai dalam perencanaan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara periode 2020-2024 yaitu

:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, pengamanan perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen, dengan indikator tujuan : Cakupan koordinasi pengendalian harga bapokstra, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan (%),

Sasaran :

- a. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan (Indikator Sasaran : Rasio penyelesaian temuan terkait barang beredar/jasa, tertib niaga dan perlindungan konsumen (%))
- b. Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan Barang

pokok dan Barang Penting masyarakat (Indikator Sasaran :
Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK $\pm$ 0,6)

2. Meningkatkan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Daerah, dengan indikator tujuan : Net Ekspor Antar Daerah (Rp. Trilyun)

Sasaran :

Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Daerah (Indikator Sasaran : Net Ekspor Antar Daerah (Rp. Trilyun))

3. Meningkatkan Ekspor Non Tambang Maluku Utara, dengan Indikator tujuan : Pertumbuhan ekspor Non Tambang (%)

Sasaran:

Meningkatnya Ekspor Komoditi Non Tambang Maluku Utara (Indikator Sasaran : Perkembangan Nilai Ekspor Non Pertambangan (US\$ Juta)

4. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing industri Maluku Utara, dengan indikator tujuan : Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%)

Sasaran yang ingin dicapai :

Meningkatnya Pertumbuhan sektor industri Maluku Utara (Indikator Sasaran : Perkembangan PDRB Industri Manufaktur (Milyar Rupiah))

Tabel 16

Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Banyaknya masalah perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Minimnya jumlah aparatur dan kapasitas yang menangani masalah	Terbukanya kesempatan mengikuti Bimtek, diklat dan pendidikan non formal lainnya
2	Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan Barang pokok dan Barang Penting masyarakat	Belum optimalnya pengawasan terhadap stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Minimnya jumlah dan kapasitas aparatur dalam mengawasi stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang	Terbukanya kesempatan mengikuti Bimtek, diklat dan pendidikan non formal lainnya.

			penting	
3	Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Daerah	Belum ada Pangsa Pasar	Kurang memperkenalkan produk dalam negeri	Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara
4	Meningkatnya Ekspor Komoditi Non Tambang Maluku Utara	Kualitas komoditi ekspor yang masih kurang	Belum ada balai pengujian mutu barang yang ada di kabupaten kota	Arah dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
5	Meningkatnya Pertumbuhan sektor industri Maluku Utara	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Alokasi anggaran yang belum mendukung	Arah dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Telaahan Renstra Dinas ESDM Provinsi

Dalam rangka mewujudkan Misi Gubernur Maluku Utara sebagaimana tersebut diatas, maka ditetapkan tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, yaitu :

1. Mewujudkan optimalisasi pengelolaan energy dan ketenagalistrikan secara berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya mineral yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah berkelanjutan
3. Mewujudkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program perangkat daerah yang berkualitas

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka sasaran jangka menengah Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, adalah :

1. Meningkatnya akses listrik yang berkelanjutan bagi masyarakat
2. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sumber energy baru terbarukan bagi masyarakat
3. Meningkatnya produksi dan nilai tambah dalam pengusahaan sumber daya mineral

4. Meningkatnya keseimbangan pengusahaan dan konservasi air tanah pada cekungan air tanah (CAT)
5. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan, serta akuntabilitas kinerja Dinas ESDM

Tabel 17

**Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas ESDM Provinsi
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.**

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS ESDM PROVINSI	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Meningkatnya akses listrik yang berkelanjutan bagi masyarakat	Masih banyak rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik	Lokasi tempat tinggal masyarakat yang berada di daerah terpencil	Kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan listrik utamanya di daerah terpencil
2	Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sumber energy baru terbarukan bagi masyarakat	Masih rendahnya presentase energy baru terbarukan dalam bauran energi	Biaya EBT yang tinggi	Kebijakan konservasi energi
3	Meningkatnya produksi dan nilai tambah dalam pengusahaan sumber daya mineral	Masih rendahnya presentase energy baru terbarukan dalam bauran energi	Harga EBT yang belum bisa bersaing	Potensi EBT yang melimpah
4	Meningkatnya keseimbangan pengusahaan dan konservasi air tanah pada cekungan air tanah (CAT)	Banyak pengambil air tanah yang tidak sesuai dengan aturan	Rendahnya kesadaran pelaku usaha pertambangan dan air tanah untuk mengajukan izin	Kemudahan perizinan (satu pintu)
5	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan, serta akuntabilitas kinerja Dinas ESDM	Rendahnya pengetahuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan, serta akuntabilitas kinerja Dinas ESDM	Kurangnya Kapasitas Apratur	Arah dan Kebijakan Dinas ESDM

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Utara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032, memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Halmahera Utara agar difungsikan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Untuk Dokumen Revisi RTRW sampai pada telah disusunnya Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 masih dalam proses penetapan perda. Secara umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah mengakomodir kebutuhan ruang untuk pembangunan dengan tetap mengutamakan keberlanjutan lingkungan hidup.

1.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang nasional adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang wilayah nasional, maka pasal 2 Perda Nomor 09 Tahun 2012 mengatakan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Utara bertujuan untuk :

“Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman dan produktif melalui pengembangan sektor pertanian, pertambangan, kelautan, industri dan kepariwisataan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.” Hal ini yang menjadi perhatian Bappeda dalam melaksanakan

perencanaan pembangunan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

1.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara mendapatkan pengaruh pembangunan tidak hanya dari internal Kabupaten Halmahera Utara sendiri, tetapi juga akan mendapatkan pengaruh pembangunan dari kebijakan yang lebih luas yaitu dalam skala nasional dan provinsi yang dialokasikan di daerah ini.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dipakai adalah KLHS-RPJMD untuk mewujudkan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis dan kajian KLHS terhadap penapisan isu-isu pembangunan Kabupaten Halmahera Utara, maka rekomendasi kebijakan strategis yang penting untuk ditindaklanjuti Bappeda dalam meminimalkan permasalahan dikemudian hari adalah, sebagai berikut :

1. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup baik jasa ekosistem penyediaan, jasa ekosistem pengaturan dan jasa ekosistem pendukung umumnya masih mencukupi, namun perlu dikelola dengan bijaksana guna keberlangsungan lingkungan hidup;
2. Dari hasil identifikasi indikator dan analisa masalah dalam pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan diperoleh isu pembangunan berkelanjutan KLHS-RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 sesuai prioritas: (1) Kerentanan bencana alam; (2) Degradasi lingkungan; (3) Pencemaran lingkungan; (4) Kekurangan pelayanan infrastruktur; (5) Rendahnya kontribusi sektor ekonomi; dan (6) Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

3. Diharapkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara dapat mengintegrasikan KLHS RPJMD sehingga perencanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran dengan mengutamakan keberlanjutan lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam rangka menjamin efektifitas dan manfaat dari berbagai program pembangunan yang dirumuskan tahun 2016-2021 maka disusunlah satu langkah antisipasi dalam menghadapi isu-isu strategis pembangunan jangka menengah yang dihadapi oleh Kabupaten Halmahera Utara di masa lima tahun kedepannya. Dalam penjelasan ini akan dipetakan dan diidentifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah yang akan dihadapi oleh Kabupaten Halmahera Utara selama lima tahun ke depan.

Isu-isu permasalahan di atas tidak menutup kemungkinan akan terulang lagi atau terbawa di tahun ini atau tahun-tahun mendatang apabila tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Isu-isu strategis yang berkembang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
2. Peningkatan koordinasi lintas sektor/PD
3. Optimalisasi data dan informasi sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan
4. Penyederhanaan proses perizinan
5. Peningkatan sarana dan prasarana di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara.
6. Peningkatan kapasitas SDM di di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara
7. Peningkatan Alokasi anggaran untuk pengembangan program dan kegiatan serta riset pengembangan energy baru terbarukan
8. Optimalisasi Pemasaran dan mutu produk untuk dapat bersaing di pasaran
9. Penguatan Regulasi yang berpihak kepada industry, pelaku usaha dan konsumen
10. Kemudahan untuk mengakses permodalan dan bantuan peralatan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan & Perindustrian

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah sedangkan sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam waktu yang ditetapkan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang ditetapkan. Setiap sasaran mempunyai indicator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan mencapai sasaran. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas.

Perumusan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk jangka menengah (2021-2026) dijabarkan menurut tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang diarahkan untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

PENUNJANG

- Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan Bersih pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
- Indikator Sasaran : Nilai Sakip Perangkat Daerah

ESDM

- Tujuan : Terwujudnya Optimalisasi pengolahan sumber energy baru terbarukan.
- Indikator Tujuan : Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota

Sasaran : Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada sumber energy ketenagalistrikan yang ramah lingkungan

Indikator Sasaran : Presentase rumah tangga menggunakan listrik

Perdagangan Dan Perindustrian

Tujuan : Terwujudnya Pertumbuhan sector perdagangan dan Perindustrian di dalam PDRB.

Indikator Tujuan : Kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian terhadap PDRB

Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian dan daya saing industry daerah

Indikator Sasaran : Kontribusi PDRB industry pengolahan

Sasaran 2 : Meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat

Indikator Sasaran : Pertumbuhan PDRB Perdagangan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					
				I	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan Bersih pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah							
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	70	74	75	77	78	80
2	Terwujudnya Optimalisasi pengolahan sumber energy baru terbarukan		Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	20	21	22	23	24	25

		Meningkatnya Pemerataan akses penduduk pada sumber energy ketenagalistrikan yang ramah lingkungan							
			Presentase rumah tangga menggunakan listrik	98,02	98,14	98,31	98,55	98,84	99,20
3	Terwujudnya Pertumbuhan sector perdagangan dan Perindustrian di dalam PDRB		Kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian terhadap PDRB	7,14	7,46	7,77	8,06	8,33	8,58
		Meningkatnya kemandirian dan daya saing industry daerah	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	3,79	4,12	4,41	4,65	4,85	4,99
		Meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat	Pertumbuhan PDRB Perdagangan	10,49	10,81	11,13	11,47	11,82	12,18

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang ada, langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. diantaranya :

1. Peningkatan pengelolaan energy baru terbarukan, yang dititikberatkan pada penatausahaan izin pemanfaatan langsung, penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin pemanfaatan langsung serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten.
2. Peningkatan efektifitas perencanaan dan penerapan rencana pembangunan industry daerah, melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industry
3. Pembangunan sumber daya industry serta sarana dan prasarana industry dengan focus pada pembangunan sentra-sentra kecil berbasis klaster unggulan.
4. Peningkatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, penyediaan sarana distribusi perdagangan, fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan, serta pembinaan dan pemberdayaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan
5. Peningkatan jaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar, serta standarisasi dan upaya-upaya perlindungan konsumen
6. Peningkatan pengembangan ekspor melalui pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan daerah pameran dagang nasional, pameran dagang local, misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah, peningkatan citra produk ekspor, pembinaan pelaku usaha ekspor, serta peningkatan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam daerah.

5.2. Arah Kebijakan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka arah kebijakan yang ditempuh sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengelolaan dan pemanfaatan potensi energy baru terbarukan sebagai sumber energy alternative pengganti energy fosil
2. Melaksanakan pelayanan rekomendasi teknis perizinan dan informasi pemanfaatan langsung serta melakukan pengawasan pelaksanaan perizinan
3. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, Bimtek maupun Diklat di Bidang ESDM
4. Melaksanankan penyusunan dokumen perencanaan dan penerapan pembangunan industry daerah
5. Melaksanakan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan lintas sector, provinsi maupun pusat
6. Peningkatan infrastruktur perindustrian
7. Peningkatan keterampilan pelaku industry
8. Pemberian bantuan sarana industry
9. Pemanfaatan teknologi tepat guna bidang perindustrian
10. Optimalisasi pemanfaatan bahan baku lokal
11. Sertifikasi SDM Pembina industry
12. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, Bimtek maupun Diklat di Bidang Perindustrian
13. Peningkatan kualitas sarana perdagangan
14. Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah
15. Pemantuan stok harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya
16. Pembuatan system informasi pasar
17. Pengawasan barang beredar
18. Operasi Pasar
19. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, Bimtek maupun Diklat di Bidang Perdagangan
20. Pemetaan produk unggulan daerah yang memiliki potensi ekspor
21. Peningkatan kapasitas dan kemampuan calon eksportir atau eksportir pemula
22. Peningkatan fasilitas ekspor untuk mendukung daya saing produk unggulan daerah

23. Peningkatan promosi produk unggulan

24. Peningkatan pangsa pasar produk local di daerah (market maintenance)

5.3. Konsistensi dengan visi dan misi RPJMD

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 19
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan Yang Berkeadilan.			
MISI II : Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Optimalisasi pengolahan energy baru terbarukan	Meningkatnya Pemerataan akses penduduk pada sumber energy ketenagalistrikan yang ramah lingkungan	Peningkatan pengelolaan energy baru terbarukan, yang dititikberatkan pada penatausahaan izin pemanfaatan langsung, penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin pemanfaatan langsung serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten.	Melaksanakan Pengelolaan dan pemanfaatan potensi energy baru terbarukan sebagai sumber energy alternative pengganti energy fosil
			Melaksanakan pelayanan rekomendasi teknis perizinan dan informasi pemanfaatan langsung serta melakukan pengawasan pelaksanaan perizinan
			Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, Bimtek maupun Diklat di Bidang ESDM
MISI III : Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi			
Meningkatnya PDRB	Meningkatnya kemandirian dan daya saing industry daerah	Peningkatan efektifitas perencanaan dan penerapan rencana pembangunan industry daerah, melalui	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan penerapan pembangunan industry daerah
		koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan	Melaksanakan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan lintas sector, provinsi maupun pusat

		percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industry	
		Pembangunan sumber daya industry serta sarana dan prasarana industry dengan focus pada pembangunan sentra-sentra kecil berbasis klaster unggulan	Peningkatan infrastruktur perindustrian
			Peningkatan keterampilan pelaku industri
			Pemberian bantuan sarana industri
			Pemanfaatan teknologi tepat guna bidang perindustrian
			Optimalisasi pemanfaatan bahan baku lokal
			Sertifikasi SDM Pembina industri
			Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, Bimtek maupun Diklat di Bidang Perindustrian
	Meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat	Peningkatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, penyediaan sarana distribusi perdagangan, fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan, serta pembinaan dan pemberdayaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	Peningkatan kualitas sarana perdagangan
			Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah
			Pemantuan stok harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya
			Pembuatan system informasi pasar
			Pengawasan barang beredar
			Operasi Pasar
			Peningkatan kapasitas aparatur

		standarisasi dan upaya-upaya perlindungan konsumen	melalui pelatihan, Bimtek maupun Diklat di Bidang Perdagangan
		Peningkatan pengembangan ekspor melalui pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan daerah pameran dagang nasional, pameran dagang local, misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah, peningkatan citra produk ekspor, pembinaan pelaku usaha ekspor, serta peningkatan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam daerah.	Pemetaan produk unggulan daerah yang memiliki potensi ekspor
			Peningkatan kapasitas dan kemampuan calon eksportir atau eksportir pemula
			Peningkatan fasilitas ekspor untuk mendukung daya saing produk unggulan daerah
			Peningkatan promosi produk unggulan
			Peningkatan pangsa pasar produk local di daerah (market maintenance)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pembangunan daerah yang dirumuskan pada program Perangkat Daerah tahun 2021-2026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 1.3.3 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 1.3.4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.4 Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah
 - 1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.4.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - 1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
 - 2.1. Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.2 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.3 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Perizinan dan Pendaftaran Perizinan
 - 3.1. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
 - 3.1.1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 3.2. Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - 3.2.1. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - 3.3. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
 - 3.3.1. Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik
 - 3.4. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
 - 3.4.1. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
 - 3.5. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.5.1. Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya

- 3.6. Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
 - 3.6.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
- 4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 4.1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 4.1.1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 4.2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - 4.2.1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- 5. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - 5.1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - 5.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - 5.1.3. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - 5.2. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - 5.2.1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
 - 5.2.2. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
 - 5.3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.3.1. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
- 6. Program Pengembangan Ekspor
 - 6.1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.1.1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

- 6.1.2. Pameran Dagang Nasional
- 6.1.3. Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
- 7. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - 7.1. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
 - 7.1.1. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang
 - 7.1.2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
- 8. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - 8.1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - 8.1.1. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
 - 8.1.2. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
- 9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - 9.1. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - 9.1.1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - 9.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
 - 9.1.3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - 9.1.4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - 9.1.5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - 9.1.6. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
- 10. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
 - 10.1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 10.1.1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

- 10.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

11. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

- 11.1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 11.1.1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).
 - 11.1.2. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINAS.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 sampai Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara

N O	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Padat Tahun Awal Perencanaan													Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DAGPERIN		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
								target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.				
1	2	3	4	5	6		7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1.																									
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan Bersih pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja peran daerah																							
					Nilai Sakip Perangkat Daerah	%		70%		74%		75%		77%		78%		80%		80%		Disdagperin	Tobelo		

			3	31	01				PROGRAM PENUNJAN G URUSAN FEMERINTA HAN DAERAH KABUPATE N/ KOTA	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	%	n/a	85%	3.393. 701.40 6	90%	3.738. 544.36 2	90%	3.738. 822.14 9	90%	3.832.1 83.792	90%	3.941. 933.61 3	90%	4.398. 526.00 2	90%	19.300. 166.96 2	Disd agper in	Tobelo
			3	31	01	2	01		Perencana an, Pengangga ran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistens i perencana an perangkat daerah (Renja Terhadap Renstra)	%	n/a	100	29.2 61.6 52	100	29.2 61.0 00	100	29.2 61.0 00	100	29.84 6.220	100	30.4 43.1 44	100	31.0 52.0 07	100	179. 125. 024	Dis dag peri n	Tobel o
			3	31	01	2	01	01	Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Dok ume n		3 Dok ume n	20.1 94.6 66	3 Dok ume n	20.1 94.5 00	3 Dok ume n	20.1 94.5 00	3 Dok ume n	20.59 8.390	3 Dok ume n	21.0 10.3 58	3 Dok ume n	21.4 30.5 65	18 Dok ume n	123.6 22.97 9	Disd agpe rin	Tobelo

			3	31	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		1 Laporan	9.066.986	1 Laporan	9.066.500	1 Laporan	9.066.500	1 Laporan	9.247.830	1 Laporan	9.432.787	1 Laporan	9.621.442	6 Laporan	55.502.045	Disdagperin	Tobelo
			3	31	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (Persen)	%		100	2.595.260.482	100	2.496.740.615	100	2.496.905.105	100	2.546.595.517	100	2.597.527.427	100	2.649.477.976	100	15.382.507.123	Disdagperin	
			3	31	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		26 Orang/Bulan	2.574.585.652	26 Orang/Bulan	2.476.131.615	26 Orang/Bulan	2.476.131.615	26 Orang/Bulan	2.525.654.247,30	26 Orang/Bulan	2.576.167.332	26 Orang/Bulan	2.627.690.679	156 Orang/Bulan	15.256.361.140	Disdagperin	Tobelo
			3	31	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan		1 Laporan	8.224.948	1 Laporan	8.224.500	1 Laporan	8.388.990	1 Laporan	8.556.770	1 Laporan	8.727.905	1 Laporan	8.902.463	6 Laporan	51.025.576	Disdagperin	Tobelo

			3	31	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen					1 Dokumen	8.224,500	1 Dokumen	8.224,500	1 Dokumen	8.635,725,00	1 Dokumen	8.635,725,00	4 Dokumen	33.720,450			
			3	31	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen					1 Dokumen	12.384,500	1 Dokumen	12.384,500	1 Dokumen	13.003,725,00	1 Dokumen	13.003,725,00	4 Dokumen	50.776,450			
			3	31	01	2	05	11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		8 Orang	137.746,500	8 Orang	137.746,500	8 Orang	137.746,500	8 Orang	144.633,825,00	8 Orang	151.865,516	40 Orang	709.738,841	Disdagperin	Luar daerah		
			3	31	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan/Realisasi Kinerja Administrasi Umum perangkat daerah	%		100%	207.885.333	100	227.285.000	100	227.285.000	100	231.830.700	100	240.622.794	100	249.798.504	100	1.384.707.331	Disdagperin	
			3	31	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1 Paket	51.480,000	1 Paket	37.480,000	1 Paket	37.480,000	1 Paket	38.229,600,00	1 Paket	38.994,192,00	1 Paket	39.774,075,84	6 Paket	243,437,868	Disdagperin	Tobelo

			3	31	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1 Paket	12.000,00	1 Paket	12.000,00	1 Paket	12.000,00	1 Paket	12.240,00	1 Paket	12.484,80	1 Paket	12.734,40	6 Paket	73.459.296	Disdagperin	Tobelo
			3	31	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen		1 Dokumen	30.323,30	1 Dokumen	30.323,00	1 Dokumen	30.323,00	1 Dokumen	30.929,460	1 Dokumen	31.548,00	1 Dokumen	32.179,08	6 Dokumen	185.625,852	Disdagperin	Tobelo
			3	31	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		1 Laporan	11.682,00	1 Laporan	11.682,00	1 Laporan	11.682,00	1 Laporan	11.915,640	1 Laporan	12.153,80	1 Laporan	12.397,06	6 Laporan	71.512.625	Disdagperin	Tobelo
			3	31	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1 Laporan	102.400,000	1 Laporan	135.800,000	1 Laporan	135.800,000	1 Laporan	138,516,000	1 Laporan	145.441,800	1 Laporan	152.713,890	6 Laporan	810.671,690	Disdagperin	Luar daerah
			3	31	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan/Realisasi Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		100%	361.616.934	100	369.673.044	100	369.673.044	100	377.066,505	100	384.607,835	100	484.964,229	100	2.347,601,591	Disdagperin	

			3	31	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap oran		1 Lap oran	183. 875. 500	1 Lap oran	183. 875. 044	1 Lap oran	183. 875. 044	1 Lap oran	187.5 52.54 5	1 Lap oran	191. 303. 596	1 Lap oran	195. 129. 668	6 Lap oran	1.125 .611. 396	Disd agpe rin	Tobelo
			3	31	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Lap oran		1 Lap oran	91.5 34.4 50	1 Lap oran	108. 644. 000	1 Lap oran	108. 644. 000	1 Lap oran	110.8 16.88 0	1 Lap oran	113. 033. 218	1 Lap oran	176. 670. 443	6 Lap oran	709.3 42.99 1	Disd agpe rin	Tobelo
			3	31	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap oran		1 Lap oran	86.2 06.9 84	1 Lap oran	77.1 54.0 00	1 Lap oran	77.1 54.0 00	1 Lap oran	78.69 7.080	1 Lap oran	80.2 71.0 22	1 Lap oran	113. 164. 118	6 Lap oran	512.6 47.20 4	Disd agpe rin	Tobelo
			3	31	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan/R ealisasi Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		100	199. 677. 005	100	477. 838. 203	100	457. 342. 500	100	488.4 89.35 0	100	522. 459. 137	100	709. 528. 320	100	2.37 7.49 6.31 2	Dis dag peri n	Tobel o

			3	31	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		4 Unit	190.677.005	4 Unit	218.838.203	4 Unit	173.342.500	4 Unit	176.809.350	4 Unit	180.345.537	4 Unit	183.952.448	24 Unit	1.123.965.043	Disdagperin	Tobelo
			3	31	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		18 Unit	9.000.000	20 Unit	9.000.000	20 Unit	9.000.000	20 Unit	9.180.000	20 Unit	9.363.600	20 Unit	9.550.872	108 Unit	55.094.472	Disdagperin	Tobelo
			3	31	01	2	09	06	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit				20 Unit	250.000.000	20 Unit	275.000.000	20 Unit	302.500.000	20 Unit	332.750.000	20 Unit	366.025.000	80 Unit	1.526.275.000	Disdagperin	Tobelo
			3	31	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit												1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	Disdagperin	Tobelo

			3	3	0				Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Presentase permohonan perijinan usaha perdagangan (IPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) yang diterbitkan rekomendasi teknisnya.	%	11,9	11,9	-	11,9	167.17 9.548	11,9	175.00 0.000	11,9	175.00 0.001	11,9	175.00 0.002	11,9	175.00 0.003	11,9	867.17 9.554	Disdagperin	
			3	3	0	2	0	1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Presentase perizinan yang diterbitkan rekomendasinya sesuai dengan ketentuan untuk izin pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan	%			-	75	21.1 97.5 48	80	24.4 19.8 00	83	24.41 9.801	85	24.4 19.8 02	87	24.4 19.8 03	87	118. 876. 754	Disdagperin	

			3	30	02	2	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen				4 Dokumen	21.197.548	4 Dokumen	24.419.800,00	4 Dokumen	24.419.801,00	4 Dokumen	24.419.802,00	4 Dokumen	24.419.803,00	20 Dokumen	118.876.754	Disdagperin	Kecamatan/Desa
			3	30	02	2	02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Presentase penerbitan Rekomendasi TDG	%	50	-	66	42.799.500	75	43.079.450	80	43.079.450	80	43.079.450	85	43.079.450	85	215.117.300	Disdagperin	Kecamatan/Desa	
			3	30	02	2	02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen				2 Dokumen	42.799.500	2 Dokumen	43.079.450,00	2 Dokumen	43.079.450,00	2 Dokumen	43.079.450,00	2 Dokumen	43.079.450,00	10 Dokumen	215.117.300	Disdagperin	Kecamatan/Desa

			3	30	02	2	03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Presentase penerbitan Rekomendasi STPW	%	-		50	8.946.500	50	9.841.150	50	9.841.150	50	9.841.150	50	48.311.100	Disdagperin	Kecamatan/Desa
			3	30	02	2	03	01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen			2 Dokumen	8.946.500	2 Dokumen	9.841.150,00	2 Dokumen	9.841.150,00	2 Dokumen	9.841.150,00	10 Dokumen	48.311.100	Disdagperin	Kecamatan/Desa
			3	30	02	2	05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Presentase penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	%	-		83	12.646.500	85	13.911.150	87	13.911.150	88	13.911.150	90	68.291.100	Disdagperin	Kecamatan/Desa

			3	30	02	2	07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Presentase penerbitan SPKA	%	100	-	100	71.049.500	100	72.154.450	100	72.154.450	100	72.154.450	100	72.154.450	100	359.667.300	Disdagperin	Kecamatan/Desa	
			3	30	02	2	0701	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen			3 Dokumen	71.049.500	3 Dokumen	72.154.450,00	3 Dokumen	72.154.450,00	3 Dokumen	72.154.450,00	3 Dokumen	72.154.450,00	15 Laporan	359.667.300	Disdagperin	Kecamatan/Desa	
			3	30	03			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat/Tradisional yang beroperasi secara normal	%	56,5	60,9	99.280.750	65,2	1.852.977.000	69,6	2.088.274.700	73,9	2.242.102.170	78,3	6.726.306.510	82,6	7.398.937.161	82,6	20.357.878.290	Disdagperin	Kecamatan/Desa

			3	30	03	2	01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%					100	1.83 2.44 4.30 5	100	2.032 .155. 167	100	6.49 7.20 9.38 1	100	7.16 5.25 8.08 9	100	17.5 27.0 66.9 42	Disdagperin	Kecamatan/Desa	
			3	30	03	2	01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit					1 Unit	1.83 2.44 4.30 5	1 Unit	2.032 .155. 167	2 Unit	6.49 7.20 9.38 1	2 Unit	7.16 5.25 8.08 9	6 Unit	17.52 7.066 .942	Disdagperin	Kecamatan/Desa	
			3	30	03	2	02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Presentase Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	%		66	99.2 80.7 50	66	1.85 2.97 7.00 0	75	205. 830. 395	75	209.9 47.00 3	75	229. 097. 129	80	233. 679. 072	80	2.83 0.81 1.34 8	Disdagperin	Kecamatan/Desa
			3	30	03	2	02	01	Pembinaan dan Pengendalian Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen		1 Dokumen	99.2 80.7 50	1 Dokumen	1.85 2.97 7.00 0	1 Dokumen	205. 830. 395	1 Dokumen	209.9 47.00 3	1 Dokumen	229. 097. 129, 00	1 Dokumen	233. 679. 072	6 Dokumen	2.830 .811. 348	Disdagperin	Kecamatan/Desa

			3	30	04				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase jumlah jenis barang beredar yang sudah diawasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan	%	32,5	35,8	209.740.000	39,3	658.249.450	43,3	660.000.000	47,6	660.000.000	52,3	660.000.000	57,6	660.000.000	57,6	3.507.989.450	Disdagperin	Kecamatan/Desa
			3	30	04	2	01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	presentase ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Halmahera Utara	%			-	100	57.800.850	100	93.398.500	100	93.398.500	100	93.398.500	100	92.471.462	100	430.467.812	Disdagperin	Kecamatan/Desa
			3	30	04	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan				1 Laporan	57.800.850	1 Laporan	57.799.500	1 Laporan	57.799.500	1 Laporan	57.799.500	1 Laporan	55.797.372	5 Laporan	286.996.722	Disdagperin	Kecamatan/Desa

			3	30	04	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan						1 Laporan	17.799.500	1 Laporan	17.799.500	1 Laporan	17.799.500	1 Laporan	18.155.490,00	4 Laporan	71.553.990	Disdagperin	Kecamatan /Desa
			3	30	04	2	01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan						1 Laporan	17.799.500	1 Laporan	17.799.500	1 Laporan	17.799.500	1 Laporan	18.518.600	4 Laporan	71.917.100	Disdagperin	Kecamatan /Desa
			3	30	04	2	02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota	Cakupan Pengendalian Harga dan Stok Bapokting	%		100	209.740.000	100	560.349.100	100	546.502.000	100	546.502.000	100	546.502.000	100	547.027.048	100	2.956.622.148	Disdagperin	Kecamatan/Desa

			3	30	04	2	02	01	Pemantau n Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantau n Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Lap oran		1 Lap oran	209. 740. 000	1 Lap oran	40.0 99.5 00	1 Lap oran	26.2 52.4 00	1 Lap oran	26.25 2.400	1 Lap oran	26.2 52.4 00	1 Lap oran	26.7 77.4 48	6 Dok ume n	355.3 74.14 8	Disd agpe rin	Keca matan /Desa
			3	30	04	2	02	03	Pelaksanaa n Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaa n Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Lap oran				2 Lap oran	520. 249. 600	2 Lap oran	520. 249. 600	2 Lap oran	520.2 49.60 0	2 Lap oran	520. 249. 600	2 Lap oran	520. 249. 600	10 Lap oran	2.601 .248. 000	Disd agpe rin	Keca matan /Desa
			3	30	04	2	03		Pengawasa n Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Presentase pupuk dan pestisida bersubsidi yang tersalurka n	%			-	100	40.0 99.5 00	100	20.0 99.5 00	100	20.09 9.500	100	20.0 99.5 00	100	20.5 01.4 90	100	120. 899. 490	Dis dag peri n	Keca mata n/Des a

			3	30	04	2	03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan				1 Laporan	40.0 99.500	1 Laporan	20.0 99.500	1 Laporan	20.09 9.500	1 Laporan	20.0 99.500	1 Laporan	20.5 01.490	5 Laporan	120.8 99.490	Disdagperin	Kecamatan / Desa
			3	30	05				Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor non komoditas migas dan pertambangan yang SKA-nya diterbitkan Disperindag (persen)	%	-46,8	14,5	-	19,5	307.60 2.700	24,5	350.00 0.000	29,5	350.00 0.000	34,5	350.00 0.000	39,5	350.00 0.000	39,5	1.707.6 02.700	Disdagperin	
			3	30	05	2	01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Presentase Produk Unggulan yang dipamerkan	%		100	-	100	307. 602. 700	100	350. 000. 000	100	350.0 00.00 0	100	350. 000. 000	100	350. 000. 000	100	1.70 7.60 2.70 0	Disdagperin	Kecamatan / Desa

			3	30	05	2	01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Pelaku Usaha					10 Pelaku Usaha	25.521.200	10 Pelaku Usaha	26.031.165	10 Pelaku Usaha	26.031.165	10 Pelaku Usaha	26.031.165	50 Pelaku Usaha	129.645.860	Disdagperin	Kecamatan /Desa
			3	30	05	2	01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha					1 Pelaku Usaha	224.282.000	1 Pelaku Usaha	228.767.640	1 Pelaku Usaha	228.767.640	1 Pelaku Usaha	228.767.640	5 Pelaku Usaha	1.139.352.560	Disdagperin	Kecamatan /Desa
			3	30	05	2	01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha					1 Pelaku Usaha	57.799.500	1 Pelaku Usaha	95.201.195	1 Pelaku Usaha	95.201.195	1 Pelaku Usaha	95.201.195	5 Pelaku Usaha	438.604.280	Disdagperin	Kecamatan /Desa
			3	30	06				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase laporan pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	%	100	100	-		100	226.914.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.226.914.000	Disdagperin	

			3	30	06	2	01		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Presentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) yang ditera/terulang dalam tahun berjalan	%	90	-	93	226.914.000	94	250.000.000	95	250.000.000	96	250.000.000	97	250.000.000	97	1.226.914.000	Disdagperin	
			3	30	06	2	01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit			40 Unit	113.400.000	45 Unit	125.000.000	50 Unit	125.000.000	55 Unit	125.000.000	60 Unit	125.000.000	250 Unit	613.400.000	Disdagperin	Kecamatan /Desa
			3	30	06	2	01	02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang			50 Orang	113.514.000	50 Orang	125.000.000	50 Orang	125.000.000	50 Orang	125.000.000	50 Orang	125.000.000	250 Orang	613.514.000	Disdagperin	Kecamatan /Desa

			3	30	07				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri (persentase terhadap rencana tahun berkenaan)	%	100	100	-	100	65.520.650	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	465.520.650	Disdagperin	
			3	30	07	2	01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Presentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	%		100	-	100	65.520.650	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	465.520.650	Disdagperin	Kecamatan/Desa
			3	30	07	2	01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM				10 UMKM	25.521.150	10 UMKM	59.200.510	10 UMKM	59.200.510	10 UMKM	59.200.510	50 UMKM	262.323.190	Disdagperin	Kecamatan/Desa		
			3	30	07	2	01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen				1 Dokumen	39.999.500	1 Dokumen	40.799.490	1 Dokumen	40.799.490	1 Dokumen	40.799.490	5 Dokumen	203.197.460	Disdagperin	Kecamatan/Desa		

			3	31	02	2	01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	57.799.000	1 Dokumen	47.799.000	1 Dokumen	72.578.900	1 Dokumen	74.754.980,00	1 Dokumen	94.109.059	6 Dokumen	347.040.939	Disdagperin	Kecamatan /Desa
			3	31	02	2	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen			1 Dokumen	248.299.500	1 Dokumen	248.299.500	1 Dokumen	273.129.450	1 Dokumen	300.442.395	1 Dokumen	309.789.275	5 Dokumen	1.379.960.120	Disdagperin	Kecamatan /Desa	
			3	31	02	2	01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen		1 Dokumen	2.150.202.000		1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	157.500.000,00	1 Dokumen	580.687.275,00	1 Dokumen	907.291.891,00	5 Dokumen	3.945.681.166	Disdagperin	Kecamatan /Desa	

			3	31	02	2	01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen				1 Dokumen	540.100.800	1 Dokumen	409.875.000	1 Dokumen	450.862.500	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	459.000.000	5 Dokumen	2.309.838.300	Disdagperin	Kecamatan / Desa
			3	31	02	2	01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen				1 Dokumen	46.190.680	1 Dokumen	50.809.748	1 Dokumen	64.059.432,00	1 Dokumen	65.340.621	5 Dokumen	226.400.481	Disdagperin	Kecamatan / Desa		
			3	31	03				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Presentase permohonan perijinan usaha industri yang diterbitkan rekomendasi teknisnya	%	100	100	-	100	57.799.700	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	457.799.700	Disdagperin	

			3	2	0	2	0	0	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaata n Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaata n Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	Dok ume n					1 Dok ume n	30.4 50.6 50	1 Dok ume n	104. 449. 500	1 Dok ume n	104.4 49.50 0	1 Dok ume n	104. 449. 500	1 Dok ume n	104. 449. 500	5 Dok ume n	448.2 48.65 0	Disd agpe rin	Kab Halut, Luar daera h
			3	2	0	2	0	0	Penyusuna n Rekomenda si Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaata n Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomenda si Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaata n Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dok ume n					1 Dok ume n	57.7 99.5 00	1 Dok ume n	87.7 99.5 00	1 Dok ume n	87.79 9.500	1 Dok ume n	87.7 99.5 00	1 Dok ume n	87.7 99.5 00	5 Dok ume n	408.9 97.50 0	Disd agpe rin	Kab Halut, Luar daera h

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran RPJMD yang akan diwujudkan memiliki indikator dengan target untuk dicapai dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam 5 (lima) tahun kedepan yang relevan dalam pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran RPJMD seperti dijabarkan berikut ini.

Tujuan dan sasaran RPJMD yang secara langsung didukung kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari beberapa tujuan dan sasaran antara lain :

1. Penunjang

- Tujuan : Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan benar
- Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
- Indikator Sasaran : Nilai Sakip Perangkat Daerah

2. ESDM

- Tujuan 2. Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan binaan yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong keterbukaan wilayah serta berketahanan bencana dan perubahan iklim;
- Sasaran 3. Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi” dengan indikator kinerja:
- *Indeks Pembangunan Infrastruktur.*

Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah “Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada sumber energy ketenagalistrikan yang ramah lingkungan”, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah:

1. *Presentase rumah tangga menggunakan listrik;*

3. Perindustrian

Tujuan 3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformative, dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas;

Sasaran 5. Meningkatnya transformasi structural dan daya saing sector unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak” dengan indikator kinerja:

- *Pertumbuhan investasi PMTB.*
- *Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan*
- *Kontribusi PDRB Pariwisata*
- *Kontribusi PDRB Industri Pengolahan*
- *Tingkat Pengangguran Terbuka*

Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah “Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Industri Daerah”, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah:

- *Kontribusi PDRB Industri Pengolahan;*

4. Perdagangan

Tujuan 3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformative, dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas;

Sasaran 6. Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif” dengan indikator kinerja:

- *Indeks ketahanan ekonomi tingkat kemiskinan.*

Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah “Meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat”, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah:

- *Pertumbuhan PDRB Perdagangan;*

Indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 20.

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai Sakip Perangkat Daerah		70	74	75	77	78	80	80
2.	Presentase rumah tangga menggunakan listrik	97,96	98,02	98,14	98,31	98,55	98,84	99,20	99,20
3.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (Persen)	2,95	3,79	4,12	4,41	4,65	4,85	4,99	4,99
4.	Pertumbuhan PDRB Perdagangan (Persen)	-2,13	10,49	10,81	11,13	11,47	11,82	12,18	12,18

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Perindustrian dan Perdagangan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Perdagangan dan Perindustrian dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang telah dispesifikasi dan tercantum dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 - 2026.

Dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021-2026 ini telah memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang diturunkan dari Ranwal RPJMD. Sekalipun demikian masih diperlukan kontribusi pemikiran agar dokumen ini dapat lebih baik sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam rangka Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara

Dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini selanjutnya masih akan disempurnakan melalui tahapan Forum dan verifikasi sebelum ditetapkan pasca RPJMD 2021-2026 ditetapkan.

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA



Drs. NYOTER J.C. KOENOE, M.Si
NIP. 196801121988031008